

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM
PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI PT.
ASURANSI ASTRA BUANA MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

DONNI ALFANDY HUTASOIT
NPM. 1906200273



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DONNI ALFANDY HUTASOIT
NPM : 1906200273
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN
BERMOTOR DI PT ASURANSI ASTRA BUANA
MEDAN
PEMBIMBING : Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
17-03-2023	Pengajuan Judul Skripsi	f
18-07-2023	ACC Proposal dan Seminar Proposal	f
20-07-2023	Revisi Rumusan Masalah 1 dan 2	f
15-08-2023	Bimbingan Bab 1	f
30-08-2023	Bimbingan Bab 2	f
10-09-2023	Bimbingan Bab 3	f
16-09-2023	Sinkronkan Saran, Kesimpulan	f
19-09-2023	Rapikan Penulisan	f
21-09-2023	Acc Untuk Dinyatakan	f

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH, M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DONNI ALFANDY HUTASOIT
NPM : 1906200273
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM
PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI PT
ASURANSI ASTRA BUANA MEDAN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI
Medan, 22 September 2023
DOSEN PEMBIMBING

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dr. R. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn., M.H.

NIDN: 0128077201



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#) [umsu.ac.id](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : DONNI ALFANDY HUTASOIT
NPM : 1906200273
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ASURANSI ASTRA BUANA MEDAN

PENDAFTARAN : 23 SEPTEMBER 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

PEMBIMBING


Dr. Juli Moertionp, S.H., M.Kn., M.H.
NIDN : 0128077201

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)



**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI
SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM
STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DONNI ALFANDY HUTASOIT
NPM : 1906200273
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ASURANSI ASTRA BUANA MEDAN


Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum
2. Faisal Riza, S.H., M.H
3. Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H

1. 
2. 
3. 

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Donni Alfandy Hutasoit
NPM : 1906200273
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor di PT. Asuransi Astra Buana Medan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 22 September 2023

Saya yang menyatakan



Donni Alfandy Hutasoit
NPM. 1906200273

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR DI PT. ASURANSI ASTRA BUANA MEDAN

**Donni Alfandy Hutasoit
NPM : 1906200273**

Asuransi adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu Tertanggung dan Penanggung, di mana Tertanggung membayar sebuah iuran kepada Penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas risiko finansial yang dapat terjadi secara tak terduga. Dasar hukum asuransi diatur pada kitab Undang-undang hukum perdata buku III dan kitab Undang-undang hukum dagang buku II. Asuransi juga diatur pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu tertulis dan lisan. contoh asuransi kendaraan bermotor yang kerugian dapat dihitung dengan uang seperti rusaknya kendaraan bermotor, atau hilangnya kendaraan bermotor. Asuransi kendaraan bermotor memegang peranan yang sangat penting, karena memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian yang akan terjadi, asuransi memberikan dorongan yang besar sekali ke arah perkembangan ekonomi lainnya.

Jenis Pendekatan Penelitian Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologi (yuridis empiris) adalah dua jenis pendekatan dalam penelitian hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.

Berdasarkan Hasil Penelitian Pengaturan Hukum Terkait Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Pengaturan Asuransi sebagai Sebuah Perjanjian di Bawah Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT. Astra Buana Medan Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Polis asuransi kendaraan bermotor selain harus memenuhi syarat-syarat umum Pasal 256 KUHD, juga harus memuat syarat-syarat khusus yang hanya berlaku bagi asuransi kendaraan bermotor. Tanggung Jawab PT. Astra Buana Terhadap Nasabah Yang Kendaraan Bermotornya Rusak Karena Kecelakaan. Asuransi ditawarkan bertujuan agar kendaraan tersebut aman dan dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Nasabah, Perjanjian Nasabah, Asuransi Kendaraan Bermotor

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Asuransi Astra Buana Medan”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi S.H., M.H.

Terimakasih kepada Kepala Bagian Hukum Perdata, Ibu Nurhilmiyah S.H., M.H., yang telah memberikan dorongan dan bimbingan dan Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. R. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.H. selaku Pembimbing, dan Bapak Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada teman-teman seperjuangan atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, (Alm) Bapak Erikson Hutasoit walaupun beliau tidak ada disamping saya tetapi semoga beliau bangga melihat saya sampai di titik yang sekarang ini, dan untuk Ibu saya Sri Andani yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang, juga yang selama ini memberi dukungan do'a secara lahir & batin, dan engkau mampu menjadi orang tua tunggal selama ini. Kepada kaka saya satu-satunya Vira Desty Rianti yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada support system terbaik saya Rahmadina Ritonga yang selalu tulus mendampingi, memotivasi dan selalu memarahi saya supaya menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan. Untuk itu, dalam kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan membantu saya, terutama kepada Bagas Satria Siregar, T Aqshal Fahrisyah, Bima Abdi, Sagu Alan Dani, Ditto Rizky Pratama, Faisal Ansary, Arif Rahman dan Ridho Zalfi Ramadhan. Terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Ilahi Robbi. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 14 Juli 2023

Hormat Saya,

Penulis

Donni Alfandy H.

NPM: 1906200273

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	8
2. Sifat Penelitian	9
3. Sumber Data	9
4. Alat Pengumpulan Data.....	11
5. Analisis Data.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Perlindungan Hukum Nasabah	13
B. Perjanjian Nasabah	16
C. Asuransi Kendaraan Bermotor	23
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Pengaturan Hukum Terkait Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Di PT. Astra Buana Medan	29
B. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT Asuransi Astra Buana Medan.....	59
C. Tanggung Jawab PT Astra Buana Terhadap Nasabah Yang Kendaraan Bermotornya Rusak Karena Kecelakaan.....	66
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa sekarang ini, hampir semua aspek kehidupan dalam masyarakat memerlukan adanya asuransi. Hal tersebut merupakan dampak dari adanya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan zaman selain perlindungan terhadap jiwa dan harta kekayaan yang dimiliki, perlindungan terhadap kebutuhan penunjang hidup manusia juga sangat diperlukan.

Asuransi adalah bentuk perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu Tertanggung dan Penanggung, di mana Tertanggung membayar sebuah iuran kepada Penanggung demi mendapatkan bentuk ganti rugi atas risiko finansial yang dapat terjadi secara tak terduga. Dalam konteks dunia yang sudah modern, Penanggung berarti perusahaan asuransi yang ada, sementara Tertanggung adalah nasabahnya.

Asuransi telah menjadi bagian yang besar bagi kehidupan bangsa Indonesia, karena zaman sekarang banyak sekali masyarakat Indonesia yang mengasuransikan dirinya atau barang yang dianggap pengguna asuransi tersebut berharga.¹ Istilah kata asuransi diambil dari bahasa Inggris yaitu *Insurance* yang berarti pertanggungan atau asuransi, dalam bahasa Belanda ada istilah *Verzekering* atau *Assurantie* yang berarti sama yaitu asuransi.

Pentingnya sebuah jaminan melalui asuransi dapat sekali membantu agar memperkecil kerugian. Ganti kerugian dapat dibayarkan oleh pihak asuransi ketika pengikatan terjadi dengan pihak asuransi melalui asuransi kendaraan bermotor. Asuransi kendaraan bermotor termasuk asuransi kerugian. Asuransi Kerugian adalah suatu perjanjian asuransi yang berisikan ketentuan bahwa penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan pemberian ganti rugi kepada tertanggung seimbang dengan kerugian yang diderita oleh pihak Tertanggung, dimana kepentingan tertanggung dapat dinilai dengan uang. Perjanjian yang

¹ Gunita Nindya, “Prinsip Itikad Baik Dalam Ganti Kerugian Oleh Penanggung Kepada Tertanggung” 2022, Hal. 730

terjadi harus memenuhi syarat syarat yang diatur dalam ketentuan Undang-undang khusus KUHPerduta.²

Dasar hukum asuransi diatur pada kitab Undang-undang hukum perdata buku III dan kitab Undang-undang hukum dagang buku II. Asuransi juga diatur pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.³ Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis sedangkan perjanjian lisan yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud kesepakatan para pihak.

Dalam pelaksanaan perjanjian Asuransi, penggantian kerugian yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi kepada tertanggung harus menerapkan Prinsip Indemnitas, prinsip indemnitas adalah prinsip yang utama harus diperhatikan, yang hanya berlaku pada asuransi kerugian karna dapat dinilai dengan uang, contoh asuransi kendaraan bermotor yang kerugian dapat dihitung dengan uang seperti rusaknya kendaraan bermotor, atau hilangnya kendaraan bermotor.⁴

Asuransi kendaraan bermotor memegang peranan yang sangat penting, karena memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian yang akan terjadi, asuransi memberikan dorongan yang besar sekali ke arah perkembangan ekonomi lainnya. Sayangnya dalam praktik jaminan perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi kurang terlindungi. Permasalahan yang selalu dialami oleh pemegang polis adalah sulitnya memperoleh pembayaran ganti kerugian ketika evenement terjadi. Adapun penyebab mengapa polis tidak dibayar oleh perusahaan asuransi adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat itu sendiri. Maka dari itu perlindungan hukum tersebut tidak dapat memberikan hasil yang maksimal bagi para nasabah yang kendaraan bermotornya mengalami kecelakaan dan tidak mendapatkan ganti rugi.

² Selvi Harvia Santri, "*Penerapan Prinsip Indemnitas Pada Asuransi Kendaraan Bermotor*"2019, Hal. 32

³ Siti Nurbaiti, "*Prinsip Itikad Baik Dalam Ganti Kerugian Oleh Penanggung Kepada Tertanggung*"2022, Hal.730

⁴ *Ibid*

Pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor dapat dilakukan secara langsung oleh tertanggung maupun melalui broker atau agen asuransi dengan melalui tahap-tahap yang telah ditentukan oleh pihak asuransi. Dan resiko-resiko yang dijamin oleh PT. Asuransi Astra Buana Medan dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor tersebut yaitu perlindungan kerugian terhadap kendaraan yang dipertanggungkan dan perlindungan terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang diakibatkan langsung maupun tidak langsung oleh kendaraan yang dipertanggungkan tersebut. Tapi jika resiko yang ingin dijamin oleh tertanggung kepada penanggung tidak dicantumkan dalam polis tersebut maka dapat dimintakan perluasan jaminan, yang mana setiap perluasan jaminan selalu dibebankan tambahan premi kepada pihak tertanggung dan perluasan jaminan tersebut masing-masingnya memiliki persentase premi yang berbeda. Mengenai resiko-resiko yang ditanggung dan resiko-resiko yang tidak ditanggung, keterangannya dapat kita lihat dalam polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia.

Man Suparman Sastrawidjaja menyatakan bahwa resiko adalah suatu kemungkinan menghadapi atau tertimpa kerugian (*change of loses*). Sehingga dari pengertian ini dapat diambil suatu gambaran bahwa resiko merupakan sesuatu yang mempunyai sifat ekonomis karena keberadaan suatu resiko akan berhubungan dengan adanya suatu kerugian yang lebih lanjut dipertimbangkan dengan suatu keuntungan. Akan tetapi tidak semua resiko harus diartikan dalam hubungannya yang bersifat ekonomis atau finansial, karena ada juga resiko yang dihubungkan dengan akibat-akibat psikologis, spiritual, seperti misalnya kehilangan keluarga, kehilangan teman akrab, atau kehilangan keseimbangan dalam kejiwaan seseorang, semua karena suatu peristiwa yang belum tentu akan terjadi.

Istilah asuransi atau pertanggunggan di Indonesia adalah berasal dari istilah Belanda yaitu *Verzekering* dan *asurantie*. Istilah asuransi pada umumnya banyak dipakai dalam praktek perusahaan sehari-hari sedangkan dalam literature hukum dagang lebih banyak memakai istilah pertanggunggan. Berdasarkan penyebutan istilah *Verzekering* untuk pertanggunggan maka penyebutan pihak-pihak dalam

pertanggung jawaban juga mengacu pada istilah tersebut yaitu bagi orang yang mempertanggung jawabkan disebut tertanggung yang merupakan terjemahan dari *Verzekerde* sedangkan orang yang menanggung disebut penanggung yang merupakan terjemahan dari *Verzekaar*. Pihak perusahaan asuransi telah menawarkan jasa agar orang-orang mau mengasuransikan kendaraan bermotornya dan apabila nasabah telah melaksanakan kewajibannya, maka pihak perusahaan asuransi harus mau bertanggung jawab atas kendaraan bermotor yang diasuransikan oleh pemiliknya.

Seperti kasus yang dilakukan oleh inisial B sebagai debitur dan PT Asuransi Astra Buana sebagai kreditur asuransi. Studi kasus ini inisial telah mengalami kecelakaan kendaraan roda dua dan dalam perjalanan pulang kendaraan tersebut mengalami kerusakan parah. sebagai barang bukti bahwa kendaraan tersebut rusak sehingga mengklaim asuransi agar bisa mendapatkan ganti kerugian namun dari pihak PT. Astra Buana menolak karna keterangannya tidak jelas atau tidak sesuai prosedur yang tertera di perjanjian diawal.

Kendaraan bermotor sudah dilindungi asuransi saat mulai mengikuti asuransi retail dan sudah membayar UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (pasal 55 ayat (1) premi pada tepat waktu kemudian lupa membayar kembali ditanggal yang sudah ditentukan kemudian kendaraan hilang dan ingin mengklaim banyak masyarakat yang bingung bagaimana cara mengklaim kepihak asuransi. Asuransi bertujuan untuk menghadapi resiko yang mengancam kehidupan manusia, terutama resiko terhadap kehilangan atau kerugian yang membuat seseorang memikirkan bagaimana cara yang paling aman dalam mengatasi kerugian. Tertanggung akan menerima ganti rugi sebesar dengan jumlah asuransinya jika terjadi peristiwa yang merugikan tertanggung.

PT. Asuransi Astra Buana akan mengusahakan pelayanan pembiayaan kendaraan bermotor dengan mengasuransikan pembiayaannya dalam bentuk asuransi kerugian atau kehilangan. Asuransi kerugian atau kehilangan yang dipertanggung jawabkan merupakan dalam hal pencurian dalam polis harus diperjanjian bahwa kerugian akibat pencurian menjamin bila batas waktu 3x24 jam kendaraan roda dua tersebut belum ditemukan. Permasalahan yang terjadi banyak fakta

berbicara jika terjadi kerugian karena pencurian, tetapi asuransi menolak membayar klaim dengan alasan bahwa kendaraan bermotor hilang karena penggelapan, sehingga banyak masyarakat merasa kecewa dari keputusan pihak lembaga asuransi tersebut.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Terkait Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor ?
- b. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor ?
- c. Bagaimana Tanggung Jawab PT. Astra Buana terhadap Nasabah Yang Kendaraan Bermotornya Rusak Karena Kecelakaan?

2. Faedah Penelitian

Faedah Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis. Faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada Ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan.

1. Secara teoritis, Penelitian ini dapat memberikan masukan yang positif bagi perkembangan dunia hukum dalam pelaksanaan proses perjanjian asuransi kendaraan bermotor.
2. a. Bagi perusahaan asuransi bermotor diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan dalam bidang hukum sehingga bank dapat lebih mengembangkan dan memberikan solusi yang tepat dalam proses

pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor secara hukum.

b. Baik masyarakat diharapkan akan memperoleh pengertian dan pemahaman dengan tepat tentang proses pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor secara hukum

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terkait perjanjian asuransi kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui tanggung jawab PT Astra Buana Medan terhadap nasabah yang kendaraan bermotornya hilang atau rusak karena kecelakaan.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi / konsep - konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti . Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum nasabah asuransi dijelaskan dalam Pasal 2 huruf a

⁵ Ida Hanifah, "*Pedoman Penulisan Skripsi*". Medan: Fakultas Hukum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang berbunyi: “Usaha asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.”

2. Perjanjian nasabah asuransi adalah sebuah perjanjian yang berisi pernyataan bahwa perusahaan asuransi sebagai penanggung bersedia menanggung risiko yang menimpa nasabah atau tertanggung. Sebagai gantinya, nasabah harus membayarkan premi kepada perusahaan asuransi tersebut.

3. Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor bukanlah merupakan hal yang baru namun penulis meyakini masih sedikit peneliti mengangkat tentang perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian asuransi kendaraan bermotor ini, sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Di

PT Asuransi Astra Buana Medan”. Penulis mencantumkan 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian Skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Sukaji, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2008 yang berjudul “Tanggung Jawab PT Asuransi Astra Buana Terhadap Nasabah Dalam Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor” Skripsi ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif, yaitu suatu penelitian untuk mencari fakta dengan interpretasi yang tepat dalam mempelajari masalah-masalah yang ada dalam masyarakat.
2. Skripsi Siti Maimunah Lestari, Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Tahun 2010 Yang Berjudul “Analisis Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor Di Pt. Asuransi Tafakul Umum” Skripsi ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu teknik analisis data dimana penulis mengembangan data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal.

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologi (yuridis empiris) adalah dua jenis pendekatan dalam penelitian hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. Hal ini berarti penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari

keilmuan hukumnya sebagai yang sui generis.⁶ Sesuai dengan rumusan permasalahan, penulis menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), adapun pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*).⁷

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang yang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif, yang mana penelitian hukum ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang meliputi; asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Dimana data yang diperoleh melalui analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1137 K/Pdt/202 dan Undang-undang mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan perusahaan asuransi.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

a. Data Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis yakni dalam Surah Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

⁶ I Made Pasek Diantha, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Jakarta: Pustaka Media Group, Hal.12

⁷ Amiruddin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum"2014, Jakarta: Rajawali, Hal 9

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنِّمِ وَالْعُدُوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. al-Maidah:2).

Dan dalam Hadis Nabi Riwayat Muslim dari Abu Hurairah Yang artinya: “Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang di dapat dari informan.

c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

2) Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan

hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya.

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini di bagi 2 (dua), yaitu:

a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian.

b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1) Offline: yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

2) Online: yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk

dipahami dengan baik. Data yang terkumpul dapat menjadi acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengolah data penelitian ini menggunakan analisis kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis atau perilakunyata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum Nasabah

Perlindungan hukum nasabah merupakan aspek penting dalam konteks hukum perdata, terutama dalam transaksi keuangan dan perbankan. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa nasabah memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam hubungannya dengan institusi keuangan.⁸ Salah satu bentuk perlindungan yang penting adalah hak atas informasi yang akurat dan jelas mengenai produk dan layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan. Nasabah juga berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam transaksi mereka.

Perlindungan hukum nasabah juga melibatkan perlindungan terhadap keamanan dan kerahasiaan data pribadi mereka. Institusi keuangan diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan data nasabah dan melindungi informasi tersebut dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan.⁹ Jika terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan data nasabah, nasabah berhak mendapatkan kompensasi dan pemulihan kerugian yang mungkin mereka alami.

Perlindungan hukum nasabah juga mencakup prosedur penyelesaian sengketa yang adil dan efektif. Jika terjadi perselisihan antara nasabah dan institusi keuangan, nasabah harus memiliki akses ke mekanisme penyelesaian

⁸ Sustrisno Fernando Ngiu, *“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Sebagai Subjek Hukum Menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan”* 2015, Hal. 240

⁹ Ahmad Yasin, *“Keterkaitan Kerahasiaan Bank Dan Pajak: Antara Kepentingan Negara Dan Pribadi”* 2019, Hal. 221

sengketa yang independen dan transparan. Mekanisme penyelesaian sengketa ini harus memberikan kesempatan bagi nasabah untuk menyampaikan keluhan mereka dan mendapatkan keputusan yang adil. Dalam konteks perlindungan hukum nasabah, peran lembaga pengawas juga sangat penting. Lembaga pengawas, seperti otoritas perbankan atau otoritas pasar modal, memiliki peran dalam mengawasi praktik perbankan dan keuangan untuk memastikan bahwa nasabah dilindungi dan tidak menjadi korban penyalahgunaan atau praktik yang merugikan.¹⁰

Perlindungan hukum nasabah merupakan aspek yang penting dalam hukum perdata, karena melibatkan hak-hak dan kepentingan nasabah dalam transaksi keuangan dan perbankan. Perlindungan ini meliputi hak atas informasi, keamanan data pribadi, penyelesaian sengketa yang adil, dan pengawasan lembaga keuangan. Dengan adanya perlindungan hukum nasabah yang efektif, diharapkan nasabah dapat melakukan transaksi dengan percaya diri dan tanpa khawatir terhadap kemungkinan kerugian atau pelanggaran hak-hak mereka.

Perlindungan hukum nasabah dalam skripsi hukum perdata adalah isu yang penting dan kompleks. Dalam konteks ini, terdapat sejumlah pasal yang menjadi dasar perlindungan hukum nasabah dalam transaksi keuangan dan perbankan. Salah satu pasal yang relevan adalah Pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur mengenai kebebasan berkontrak.¹¹ Pasal ini menjamin kebebasan nasabah untuk menentukan isi dan ketentuan dalam perjanjian nasabah dengan institusi keuangan.

¹⁰ Undang-undang nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan

¹¹ Dedi Harianto, "Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha" 2016, Hal.148

Pasal 1365 KUHPerdata berperan penting dalam melindungi nasabah terhadap pelanggaran perjanjian. Pasal ini memberikan dasar hukum bagi nasabah untuk menuntut ganti rugi jika terjadi pelanggaran perjanjian nasabah oleh institusi keuangan. Dalam hal ini, nasabah dapat mengajukan klaim atas kerugian yang dialami akibat tindakan yang melanggar perjanjian. Pasal 1366 KUHPerdata juga relevan dalam konteks perlindungan hukum nasabah, khususnya dalam hal perjanjian yang mengikat pihak ketiga.¹² Pasal ini menyatakan bahwa ketentuan perjanjian yang memberikan hak atau keuntungan kepada pihak ketiga yang bukan termasuk dalam perjanjian tidak dapat berlaku bagi nasabah.

Dengan demikian, nasabah dilindungi dari tindakan pihak ketiga yang mungkin mencoba memanfaatkan atau merugikan nasabah dalam konteks transaksi keuangan. Dalam transaksi perbankan, terdapat sejumlah undang-undang yang relevan dalam perlindungan hukum nasabah, seperti Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Perlindungan Konsumen. Undang-undang Perbankan menyediakan kerangka hukum yang mengatur kegiatan perbankan dan memberikan perlindungan terhadap nasabah. Sementara itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan khusus bagi nasabah sebagai konsumen dalam transaksi dengan institusi keuangan.¹³

¹² Sri Redjeki Slamet, *"Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi"* Hal.108

¹³ Zakiyah, *"Hukum Perjanjian - Teori Dan Perkembangannya"* 2015, Yogyakarta: lentera kreasindo, Hal. 79

B. Perjanjian Nasabah

Perjanjian dalam Arti Sempit dan Arti Luas

Perjanjian dalam arti sempit hanya mencakup perjanjian yang ditujukan kepada hubungan hukum dalam lapangan hukum harta kekayaan saja sebagaimana yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum perjanjian dibicarakan sebagai bagian dari hukum perikatan sedangkan hukum perikatan merupakan bagian dari hukum harta kekayaan, maka hubungan hukum yang ditimbulkan oleh perjanjian adalah hubungan dalam lapangan hukum harta kekayaan, dan dapat disimpulkan bahwa perjanjian menimbulkan perikatan. Adapun perjanjian dalam arti luas mencakup semua perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang dikehendaki para pihak. Jadi perjanjian dalam arti luas tidak hanya diatur dalam lapangan hukum harta kekayaan saja, tetapi juga mencakup Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti perjanjian kawin

Perjanjian nasabah adalah instrumen hukum yang penting dalam konteks hukum perdata yang mengatur hubungan antara nasabah dengan institusi keuangan atau pihak lain yang memberikan layanan atau produk tertentu. Perjanjian nasabah merupakan kesepakatan yang menetapkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dalam transaksi tersebut. *Bestaandbaarheid* tidak diterjemahkan menjadi syarat untuk adanya perjanjian tetapi diterjemahkan menjadi syarat sahnya perjanjian, hal ini dikarenakan ada kalanya walaupun perjanjian tidak memenuhi salah satu syarat, tetapi perjanjian tersebut tetap dianggap ada selama perjanjian tersebut tidak dibatalkan.

Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, yaitu ada 4 (empat) syarat :

- (1). Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- (2). Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- (3). Suatu hal tertentu

(4). Suatu sebab yang halal.¹⁴ Syarat "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya" dan syarat "Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian" dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyek yang melakukan perjanjian. Apabila syarat subyektif ini tidak dipenuhi, maka akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Pihak yang dapat meminta supaya perjanjian dibatalkan adalah pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas atau pihak yang tidak cakap.

Jadi perjanjian yang dibuat dengan tidak mematuhi syarat subyektif, perjanjian tersebut tetap mengikat, selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak mengajukan pembatalan. Terhadap perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan (cancelling). Hak meminta pembatalan hanya ada pada salah satu pihak saja yaitu pihak yang tidak cakap dan pihak yang tidak bebas dalam memberikan kesepakatannya.

Pengajuan pembatalan perjanjian karena tidak memenuhi syarat subyektif menurut ketentuan Pasal 1454 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dibatasi waktunya selama 5 (lima) tahun, dihitung mulai berlaku (dalam hal ketidakcakapan salah satu pihak), maka sejak orang tersebut cakap menurut

¹⁴ Salim H.S. 2017. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 7.

hukum. Dalam hal paksaan dihitung sejak paksaan tersebut telah berhenti, dalam hal kekhilapan atau penipuan, maka dihitung sejak hari diketahuinya kekhilapan atau penipuan tersebut.

Adapun syarat "suatu hal tertentu" dan syarat "kausa yang halal" dinamakan syarat obyektif, karena berkenaan dengan obyek dari perjanjian, apabila perjanjian dibuat dengan tidak memenuhi syarat obyektif ini, maka berakibat perjanjian batal demi hukum (null and void). Sehingga secara yuridis dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada pula perikatan maka para pihak yang mengadakan perjanjian dengan tujuan melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian tidak ada dasar untuk saling menuntut di muka pengadilan. Dan hakim karena jabatannya diwajibkan untuk menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan. Namun harus diingat walaupun akibatnya batal demi hukum, batalnya perjanjian tersebut tidaklah secara otomatis, melainkan harus dimintakan pembatalan kepada hakim pengadilan.

Pembatalan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Kalau salah satu pihak telah menerima sesuatu dari pihak lain, baik uang maupun barang, maka hal tersebut harus dikembalikan. Dengan demikian akibat dari perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif berakibat perjanjian batal demi hukum, sehingga keadaan dikembalikan seperti keadaan semula dan dianggap tidak pernah ada perjanjian diantara para pihak, sehingga apa yang sudah diterima oleh para pihak harus dikembalikan. Namun mengembalikan keadaan seperti pada keadaan semula

sebelum perjanjian dilahirkan adakalanya menimbulkan permasalahan seperti pada perjanjian sewa menyewa dan pada perjanjian perburuhan, karena tidak mungkin bagi si penyewa untuk mengembalikan kenikmatan yang telah ia nikmati dari obyek yang ia sewa, dan dalam perjanjian perburuhan tidaklah mungkin orang mengembalikan tenaga yang telah buruh berikan kepada majikannya.

Pembuat Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberikan perumusan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan “perjanjian” yaitu dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun tidak ada menjelaskan apa yang dimaksud dengan ‘perikatan’. Selain itu kata ‘*verbinten*’ dan ‘*overeenkomst*’ seringkali diterjemahkan dengan beberapa terjemahan yang tidak seragam. Ada yang menerjemahkan *verbinten* menjadi perikatan, perutusan bahkan perjanjian, sementara itu ada pula sarjana yang menterjemahkan *overeenkomst* menjadi per setujuan, sebagaimana terlihat dari beberapa pendapat sarjana hukum berikut ini :

- (1) Subekti dan Tjiptosudibio dalam bukunya Kita Undang-undang Hukum Perdata menerjemahkan kata *verbinten* menjadi perikatan dan kata *overenkomst* diterjemahkan menjadi persetujuan.
- (2) Utrecht dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Indonesia menerjemahkan *verbinten* menjadi perutusan dan *overeenkomst* diterjemahkan menjadi perjanjian
- (3) Achmad Ihsan dalam bukunya Hukum Perdata IB menggunakan *verbinten* untuk perjanjian dan *overenkomst* untuk persetujuan.

Dari beberapa pendapat di atas, untuk kata *verbinten* dikenal tiga

terjemahan yaitu perikatan, perutusan dan perjanjian, sedangkan untuk kata *overeenkomst* terdapat dua terjemahannya yaitu perjanjian dan persetujuan. Sebelum menggunakan sesuatu istilah, terlebih dahulu harus diketahui apa isi atau makna dari istilah tersebut. Dari beberapa pendapat di atas, untuk kata *verbinten* dikenal tiga terjemahan yaitu perikatan, perutusan dan perjanjian, sedangkan untuk kata *overeenkomst* terdapat dua terjemahannya yaitu perjanjian dan persetujuan. Sebelum menggunakan sesuatu istilah, terlebih dahulu harus diketahui apa isi atau makna dari istilah tersebut. Jadi kalau kita berhadapan dengan istilah “*verbinten*” dan “*overeenkomst*”, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian apa yang tersimpul di dalam istilah tersebut. “*Verbinten*” berasal dari kata kerja *verbinden* yang artinya mengikat, jadi menunjukkan adanya ikatan atau hubungan.

Hal ini sesuai dengan definisi dari perikatan yaitu sebagai suatu hubungan hukum. Atas pertimbangan tersebut, maka selanjutnya kita menggunakan istilah *verbinten* untuk diterjemahkan menjadi perikatan Sedangkan ‘*Overenkomst*’ berasal dari kata *overeenkomen* yang berarti setuju atau sepakat, jadi *overeenkomst* mengandung arti kata sepakat, hal ini tentunya sesuai dengan salah satu asas dari perjanjian yaitu asas konsensualitas (perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat), oleh karena itu terjemahan dari *overeenkomst* harus dapat mencerminkan asas kata sepakat tersebut, maka istilah *overeenkomst* lebih tepat diterjemahkan menjadi persetujuan dan dalam buku ini penulis menggunakan istilah perjanjian. Jadi kalau kita berhadapan dengan istilah “*verbinten*” dan “*overeenkomst*”, terlebih dahulu kita harus mengetahui

pengertian apa yang tersimpul di dalam istilah tersebut. “*Verbintenis*” berasal dari kata kerja *verbinden* yang artinya mengikat, jadi menunjukkan adanya ikatan atau hubungan. Hal ini sesuai dengan definisi dari perikatan yaitu sebagai suatu hubungan hukum. Atas pertimbangan tersebut, maka selanjutnya kita menggunakan istilah *verbintenis* untuk diterjemahkan menjadi perikatan. Sedangkan ‘*Overenkomst*’ berasal dari kata *overeenkomen* yang berarti setuju atau sepakat, jadi *overenkomst* mengandung arti kata sepakat, hal ini tentunya sesuai dengan salah satu asas dari perjanjian yaitu asas konsensualitas (perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat), oleh karena itu terjemahan dari *overenkomst* harus dapat mencerminkan asas kata sepakat tersebut, maka istilah *overenkomst* lebih tepat diterjemahkan menjadi dan dalam buku ini penulis menggunakan istilah perjanjian.

2. Pengertian Perjanjian Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dirumuskan bahwa perjanjian (persetujuan) adalah: “Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dari isi ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsur dari perjanjian yaitu:

(1). Unsur perbuatan

(2). Unsur satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih Rumusan perjanjian sebagaimana tersebut di atas, menurut para sarjana hukum diantaranya Subekti, mengandung kelemahan-kelemahan.

Perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata lebih

banyak bersifat dua pihak atau perjanjian timbal balik, dimana bagi kedua belah pihak terdapat kewajiban dan juga hak. Dengan demikian sebaiknya perumusan unsur tersebut di atas diubah menjadi “dimana kedua belah pihak saling mengikat diri” Dengan demikian definisi perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perlu disempurnakan menjadi : “perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih tentang sesuatu hal”.

Perjanjian nasabah berfungsi sebagai panduan untuk mengatur hak dan tanggung jawab nasabah serta institusi keuangan terkait penggunaan layanan atau produk yang ditawarkan. Dalam perjanjian ini, akan diatur secara rinci mengenai jenis layanan atau produk yang diberikan, syarat-syarat penggunaan, ketentuan pembayaran, periode kontrak, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak.

Perjanjian nasabah juga berperan dalam melindungi kepentingan dan hak-hak nasabah. Di dalamnya, akan disebutkan hak nasabah untuk memperoleh informasi yang akurat dan jelas mengenai layanan atau produk yang mereka gunakan. Selain itu, perjanjian nasabah juga dapat mengatur kewajiban institusi keuangan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi nasabah, memastikan keamanan transaksi, dan memberikan perlindungan terhadap penyalahgunaan atau kebocoran informasi pribadi nasabah.

Perjanjian nasabah juga dapat mencakup ketentuan mengenai penyelesaian sengketa antara nasabah dan institusi keuangan. Mekanisme penyelesaian sengketa ini dapat mencakup klausul mediasi, arbitrase, atau pengajuan gugatan ke pengadilan jika terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara damai.

Perjanjian nasabah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak. Jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian tersebut, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan hukum untuk mendapatkan ganti rugi atau pemulihan hak-hak yang dilanggar.

Perjanjian nasabah merupakan alat hukum yang penting dalam hukum perdata untuk mengatur hubungan antara nasabah dan institusi keuangan. Perjanjian ini memberikan pedoman yang jelas mengenai hak, kewajiban, perlindungan, dan penyelesaian sengketa dalam konteks transaksi keuangan. Dengan adanya perjanjian nasabah yang sesuai dengan hukum, diharapkan hubungan antara nasabah dan institusi keuangan dapat berjalan dengan jelas, adil, dan terlindungi oleh hukum.

3. Asuransi Kendaraan Bermotor

Pengertian asuransi kendaraan bermotor

“Asuransi yang menjamin kerugian/kerusakan atas kendaraan bermotor akibat kendaraan bermotor tersebut hilang atau mengalami kecelakaan, baik yang bersifat kerusakan keseluruhan atau kerusakan sebagian, hilangnya aksesoris atau bagian-bagian tertentu ataupun tuntutan/anggun jawab hukum pihak ketiga.” Asuransi kendaraan bermotor termasuk dalam asuransi dimana belum ada pengaturan yang jelas didalam perundang-undangan. Disebut sebagai asuransi varia karena jenis-jenis asuransi yang ditutup berdasarkan atas resiko-resiko yang timbul sehubungan dengan pemakaian hasil kemajuan teknologi moderan yang mempengaruhi segala jenis kehidupan manusia demikian banyaknya, sehingga jenis-jenis ini tidak lagi digolongkan dalam bentuk pertanggungan yang klasik atau

sudah sejak lama dikenal.

Sedangkan definisi dari kendaraan bermotor ialah: “kendaraan yang digerakkan oleh motor (mekanik) yang berjalan diatas jalan darat (jalan aspal, jalan batu, jalan tanah atau pasir) buatan manusia atau buatan alam, seperti mobil sedan, mobil station, jeep, kombi, bus, truk, bus umum kendaran beroda tiga, kendaraan beroda dua dan lain-lain.”

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki tingkat penduduk yang padat. Kota Medan adalah salah satu contoh kota yang mengalami peningkatan jumlah kendaraan yang pesat. Baik dari luar kota maupun dari kota medan itu sendiri, hal tersebut dipengaruhi oleh berkembangnya ekonomi masyarakat dan pelayanan-pelayanan kesehatan dan sebagainya. Pelayanan kesehatan harus memenuhi spesifikasi seperti adanya fasilitas penitipan barang berupa penitipan kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun mobil, penitipan ini dikenal dimasyarakat dengan sebutan parkir.

Jumlah kendaraan yang semakin hari semakin meningkat membuat penataan parkir semakin tidak terkendali. Banyak pengguna kendaraan bermotor memarkirkan kendaraannya di tempat yang tidak seharusnya sehingga membuat kemacetan yang parah dan tanpa memperdulikan resikonya. Hal tersebut mendorong instansi pelayanan kesehatan seperti Rumah Sakit lahan parkir yang di kelola oleh Pihak Rumah Sakit itu sendiri. Banyak ditemukan juga penyedia layanan parkir menimbulkan beberapa masalah seperti penerapan parkir yang tidak sesuai, penggunaan klausa baku yang seharusnya tidak dicantumkan pada karcis, sampai dengan masalah kehilangan kendaraan bermotor.

Kendaraan merupakan alat yang digunakan untuk bermobilitas setiap orang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kendaraan itu sendiri bermacam ragamnya mulai dari beroda dua (sepeda motor) dan beroda empat (mobil). Kemajuan teknologi di bidang transportasi, kini berdampak pada perkembangan lalu lintas dan angkutan jalan. Sehingga terjadi suatu modernisasi, seperti pada prasarana jalan, sarana angkutan dan perangkat lalu lintas lainnya.

Di era yang baru ini teknologi di bidang industri pengangkutan baik darat, laut maupun udara berkembang dengan pesat. Di Indonesia pun penggunaan hasil-hasil produksi teknologi yang tinggi dibidang alat angkut pesat sekali, meskipun yang menikmati hasil produksi tersebut baru sebagian golongan masyarakat saja. Produksi kendaraan bermotor saat ini tidak terbilang jumlahnya disebabkan persaingan harga dan kualitas kendaraan pribadi dan alat angkut penumpang umum, baik yang melalui darat, laut maupun udara dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya yang merupakan dampak lain yang harus diperhitungkan dari segi ekonomi.

Bermacam-macam perusahaan telah muncul, khususnya perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan memberikan jaminan atau tanggungan kepada seseorang atau kepada suatu aset tertentu, karena standar suatu saat dapat ditimpa oleh suatu kerugian atau peristiwa. Karena itu saya menyaksikan masih ada diantara perusahaan asuransi di Indonesia menawarkan jasanya. Mereka menawarkan jasanya agar seseorang anggota masyarakat bersedia menjadi anggota atau nasabah suatu perusahaan asuransi.¹⁵

¹⁵ Muhammad Yamin, “Analisa Penyelenggaraan Asuransi Kendaraan Bermotor”2014, Vol 2, Hal.1

Asuransi kendaraan bermotor sebagai lembaga jaminan yang di percayakan untuk pemberian jaminan perlindungan di rasa semakin penting, tetapi masih terdapat anggota masyarakat yang belum memahami peranan asuransi kendaraan bermotor dalam meringankan beban baik kepada korban kecelakaan, lalulintas ataupun jaminan kendaraan bermotor itu sendiri. Jumlah santunan yang disediakan asuransi santunan kepada pengguna kendaraan bermotor dan pengendara yang menjadi korban relatif cukup besar dan bermanfaat bagi para korban dan mendapat kembali kendaran bermotor yang rusak menjadi layak pakai kembali.¹⁶

Dalam literatur yang ada, telah banyak penelitian yang membahas perlindungan hukum nasabah dalam konteks asuransi kendaraan bermotor. Misalnya, penelitian oleh Soekanto dan Sri Handayani (2018) menyoroti pentingnya perlindungan hukum nasabah sebagai pemilik kendaraan dan peserta asuransi terhadap risiko kerugian yang mungkin terjadi terkait dengan kendaraan bermotor. Penelitian ini mengulas peraturan-peraturan yang mengatur asuransi kendaraan bermotor, serta kewajiban pihak asuransi dalam memberikan perlindungan dan tanggung jawab pembayaran klaim secara tepat waktu.

Penelitian oleh Kusuma dan Prasetyo (2019) menggali aspek hukum perjanjian polis asuransi kendaraan bermotor yang menjadi dasar dalam menentukan hak dan kewajiban para pihak. Penelitian ini menyoroti perlunya pemilik kendaraan memahami dengan baik isi perjanjian asuransi, termasuk jangkauan perlindungan yang diberikan dan tata cara klaim yang harus diikuti.

¹⁶ Muhammad Yamin, “Analisa Penyelenggaraan Asuransi Kendaraan Bermotor”, 2014, Vol 2, Hal.2

Pada sisi lain, penelitian oleh Kristanto dan Tandjung (2020) menekankan pentingnya perlindungan hukum nasabah terhadap kejujuran pihak asuransi dalam menilai dan membayar klaim secara adil. Penelitian ini membahas upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah jika terjadi perselisihan terkait klaim asuransi kendaraan bermotor. Dalam literatur juga terdapat penelitian oleh Sutanto (2017) yang membahas peran otoritas pengawas dalam menjaga kepatuhan perusahaan asuransi terhadap regulasi yang berlaku.

Asuransi Kendaraan Bermotor diatur dalam beberapa pasal dalam hukum perdata. Salah satu pasal yang relevan adalah Pasal 251 KUHPperdata. Pasal ini menyatakan bahwa asuransi kendaraan bermotor adalah perjanjian asuransi yang melibatkan pihak asuransi sebagai penanggung dan pemilik kendaraan sebagai tertanggung. Pasal ini memberikan dasar hukum untuk menjelaskan hubungan kontrak antara pihak-pihak yang terlibat dalam asuransi kendaraan bermotor. Didalam Pasal 252 KUHPperdata menyebutkan bahwa penanggung atau perusahaan asuransi bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi kepada tertanggung atau pemilik kendaraan jika terjadi kerugian atau kecelakaan terkait kendaraan bermotor.

Pasal ini menegaskan kewajiban hukum perusahaan asuransi untuk memberikan perlindungan finansial kepada nasabahnya dalam hal terjadi kerugian yang dijamin oleh polis asuransi kendaraan bermotor. Pasal 253 KUHPperdata juga relevan dalam konteks asuransi kendaraan bermotor karena menetapkan bahwa pemilik kendaraan harus membayar premi kepada perusahaan asuransi sebagai imbalan atas perlindungan yang diberikan. Pasal ini mengatur hak dan kewajiban

pemilik kendaraan dalam menjalankan perjanjian asuransi kendaraan bermotor. Undang-undang lain seperti Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur beberapa aspek terkait asuransi kendaraan bermotor. Undang-undang ini menyediakan kerangka hukum yang mengatur persyaratan minimum asuransi kendaraan bermotor yang harus dimiliki oleh pemilik kendaraan serta tata cara klaim dalam hal terjadi kecelakaan atau kerugian terkait kendaraan bermotor. Perlindungan hukum nasabah dalam asuransi kendaraan bermotor dapat diatur dan ditegakkan. Penelitian lebih lanjut dalam skripsi hukum perdata dapat memperdalam pemahaman terhadap pasal-pasal ini, mengidentifikasi kelemahan atau tantangan dalam perlindungan hukum nasabah, serta memberikan rekomendasi atau solusi untuk perbaikan lebih lanjut dalam konteks asuransi kendaraan bermotor.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terkait Perjanjian Asuransi Kendaraan

Bermotor

Pengaturan Asuransi sebagai Sebuah Perjanjian di Bawah Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti, perjanjian adalah: seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁷

Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. definisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan dilapangan hukum seperti janji kawin yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III yang kriterianya dapat dinilai secara material atau dengan kata lain dinilai dengan uang. Unsur yang menjadi para pihak dalam suatu perjanjian dengan orang, badan dengan orang atau badan dengan badan. pengertian yang sama juga berlaku dalam pemberian kuasa dari seseorang kepada seorang lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1792 KUHPperdata.¹⁸

Perjanjian asuransi disebutkan sebagai sebuah perjanjian dimana atas

¹⁷ R. Subekti. 2010. *Hukum Perjanjian* (Edisi 23). Jakarta: Intermasa, halaman 1.

¹⁸ *Ibid*

imbalan sejumlah premi yang telah disepakati, satu pihak menyanggupi untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang lain atas subyek tertentu sebagai akibat dari bahaya tertentu. Hukum asuransi pada dasarnya berisi ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat dari perjanjian pengalihan dan penerimaan resiko oleh para pihak. hukum asuransi pada pokoknya merupakan obyek hukum perdata, dengan demikian dapat disimpulkan kecuali telah ditentukan lain dalam KUH Dagang sebagai suatu ketentuan yang bersifat khusus sebagai sebuah perjanjian, perjanjian asuransi di atur di bawah KUHPperdata.

Perjanjian asuransi disebutkan sebagai sebuah perjanjian dimana atas imbalan sejumlah premi yang telah disepakati, satu pihak menyanggupi untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang lain atas subyek tertentu sebagai akibat dari bahaya tertentu¹⁹. Hukum asuransi pada dasarnya berisi ketentuan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat dari perjanjian pengalihan dan penerimaan resiko oleh para pihak. hukum asuransi pada pokoknya merupakan obyek hukum perdata, dengan demikian dapat disimpulkan kecuali telah ditentukan lain dalam KUH Dagang sebagai suatu ketentuan yang bersifat khusus sebagai sebuah perjanjian, perjanjian asuransi di atur di bawah KUHPperdata.²⁰

Di dalam KUHPperdata perjanjian asuransi di atur dalam Buku Ketiga tentang Perikatan yaitu pada Bab I, Bab II, Bab IV, Bab V dan Bab XV. secara substansi pengaturan tentang perikatan dalam Buku Ketiga tersebut dalam kaitan

¹⁹ Malcom A. Clarke, dalam Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, hal.54.

²⁰ Man S. Sastrawidjaya, dalam Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, hal.54.

dengan perjanjian asuransi dapat dikelompokkan sebagai berikut: Syarat-Syarat Sahnya sebuah Perjanjian. Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan bahwa terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

- (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (3) suatu hal tertentu; dan
- (4) suatu sebab yang halal.

Berikut ini akan dijelaskan satu persatu mengenai syarat-syarat sahnya perjanjian.

1. Sepakat (*Toestemming*) adalah pertemuan dua kehendak yang saling mengisi dengan cara dinyatakan, atau dapat dikatakan bahwa sepakat adalah bertemunya penawaran dan penerimaan. Sekarang timbul pertanyaan Bagaimanakah dua kehendak dapat dikatakan saling bertemu. Kehendak seorang baru nyata bagi pihak lain, kalau kehendak tersebut dinyatakan (diutarakan). Jadi perlu adanya pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum. Adanya kesesuaian kehendak antara dua orang belum melahirkan perjanjian, karena kehendak itu harus dinyatakan, harus nyata bagi pihak lain dan harus dapat dimengerti oleh pihak lain. Dengan demikian unsur dari sepakat (*toestemming*) adalah :

- a. Adanya kehendak (keinginan yang ada dalam sanubari para pihak) dan pernyataan kehendak
- b. Pernyataan kehendak ditujukan kepada pihak lain

c. Pernyataan kehendak tersebut dimengerti dan diterima oleh pihak lain.

d. Ditujukan kepada akibat hukum yang diharapkan timbul dari tindakan tersebut.

Untuk lahirnya suatu perjanjian yang sah, pernyataan kehendak tersebut harus merupakan pernyataan kehendak yang bebas, tanpa paksaan, kesesatan atau penipuan. Kapan Lahirnya Sepakat Seperti telah dijelaskan terdahulu, sepakat terdiri dari kehendak dan pernyataan kehendak, maka timbul pertanyaan sepakat lahir atas dasar kehendak Ataukah atas dasar pernyataan kehendak. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, lahirlah teori-teori tentang kapan lahirnya sepakat.

(1). Teori Kehendak (*Wilstheorie*)

Menurut teori kehendak, kesepakatan terjadi apabila kehendak lebih saling bertemu dan perjanjian mengikat atas dasar bahwa kehendak para pihak patut dihormati Prinsip teori kehendak adalah suatu perjanjian yang tidak didasarkan atas suatu kehendak yang benar adalah tidak sah. Teori ini berlaku pada saat dibuatnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Konsekuensi teori kehendak adalah:

(a). Kalau orang memberikan suatu pernyataan yang tidak sesuai dengan kehendaknya, maka pernyataan tersebut tidak mengikat dirinya

(b). Perjanjian tidak lahir atas dasar pernyataan yang tidak dikehendaki, seperti : latah, bercanda. Keberatan terhadap teori kehendak Teori ini tidak menciptakan kepastian hukum, karena siapa yang dapat mengetahui kehendak orang lain, dan kalau orang tidak dapat berpegang kepada apa yang dikatakan orang lain, maka dapat dibayangkan para pedagang tidak akan bisa merasa tenang, karena sewaktu-waktu akan menghadapi pembeli yang membatalkan pembeliannya, dengan alasan

bahwa ia keliru membeli barang tersebut.

(2). Teori Pernyataan (*Verklarings Theorie*)

Patokan dari teori pernyataan adalah apa yang dinyatakan, kalau pernyataan dua orang sudah saling bertemu, maka perjanjian sudah terjadi dan mengikat bagi mereka. Keberatan terhadap teori pernyataan : Pernyataan tidak selalu dapat dipakai untuk keterikatan seseorang secara adil. Misalnya kalau terjadi suatu peristiwa, dimana prang salah menyampaikan kehendaknya, misalnya melalui surat menawarkan sebuah sepeda motor baru merek Honda dengan harga Rp.1.500.000,- dan si calon pembeli tahu bahwa penulisan harga tersebut keliru, maka apakah adil apabila penawaran dengan harga yang jelas-jelas keliru dan calon pembeli tahu akan kekeliruan tersebut akan mengikat calon penjual.

(3). Teori Kepercayaan (*Vertrouwen Theorie*)

Patokan dari teori kepercayaan adalah pernyataan, tetapi dengan pembatasan, apakah pihak lain tahu atau seharusnya tahu, bahwa orang dengan siapa ia berunding adalah keliru. Dengan perkataan lain, yang menentukan bukan pernyataan, tetapi keyakinan (kepercayaan) yang ditimbulkan oleh pernyataan tersebut. Dengan demikian sepakat terjadi apabila pernyataan kedua belah pihak menurut ukuran normal saling membangkitkan kepercayaan bahwa diantara mereka telah terjadi sepakat yang sesuai dengan kehendak kedua belah pihak. Keberatan terhadap teori kepercayaan adalah seakan-akan kehendak tidak berperan lagi, sebab yang terpenting adalah kepercayaan yang ditimbulkan oleh pernyataan.

(4). Teori Bertanggung jawab (*Gevaarzetting Theorie*)

Prinsip teori ini adalah bahwa barang siapa turut serta dalam pergaulan hidup, harus menerima konsekuensi bahwa tindakan dan ucapannya mungkin ditafsirkan lain oleh pihak lain menurut arti yang dianggap patut oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Jadi menurut teori bertanggung jawab setiap orang bertanggung jawab atas kekeliruannya, orang lain tidak pantas menanggung akibatnya.

Sikap Pembuat Undang-Undang Undang-undang

tidak menyatakan secara tegas mengenai teori mana yang dipakai sebagaimana terlihat pada Pasal 1342, 1343, dan 1344 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun pengadilan menganut teori kepercayaan.

Unsur-Unsur Kesepakatan Kesepakatan merupakan pertemuan antara penawaran dan penerimaan, maka unsur dari kesepakatan adalah :

- 1). Penawaran (*Offerte*)
- 2). Penerimaan (Akseptasi).

Penawaran

Penawaran adalah suatu usul yang ditujukan kepada pihak lain untuk menutup perjanjian, usul tersebut telah dirumuskan sedemikian rupa sehingga penerimaan (akseptasi) oleh pihak lain segera melahirkan perjanjian. Suatu penawaran dibedakan dari suatu undangan untuk memasukan penawaran seperti suatu perusahaan memasang iklan disuatu surat kabar yang mencari seorang sarjana hukum untuk menduduki jabatan di biro hukum dengan gaji tertentu. Iklan yang demikian hanya dikategorikan sebagai undangan untuk memasukan suatu

penawaran. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa hubungan buruh dan majikan mempunyai segi yang bersifat pribadi, sehingga orang tidak begitu saja menerima setiap orang yang menjawab iklan tersebut.

Lahirnya Perjanjian

Suatu penawaran yang dilakukan secara lisan dan apabila antara yang menawarkan dengan si penerima berupa dalam suatu tempat merupakan hal yang mudah untuk menentukan kapan saat lahirnya sepakat yaitu pada saat penawaran tersebut diakseptir (diterima) oleh si penerima, tetapi lain halnya apabila penawaran diberikan untuk orang yang berlainan tempat bahkan berbeda negara dan penawaran dilakukan secara tertulis, maka akan sulit untuk menentukan kapan lahirnya sepakat dan selanjutnya sulit untuk menentukan kapan lahirnya suatu perjanjian. Penentuan kapan lahirnya suatu perjanjian sangat penting artinya dalam hal :

1. Penentuan risiko
2. Kesempatan penarikan kembali penawaran
3. Saat menghitung jangka waktu kadaluarsa

4. Menentukan tempat terjadinya perjanjian Mengingat pentingnya penentuan kapan saat lahirnya suatu perjanjian maka lahirnya teori-teori tentang kapan lahirnya suatu perjanjian.

(1). Teori Pernyataan (*Uitings Theorie*) Menurut teori pernyataan, perjanjian telah ada pada saat asas suatu penawaran telah ditulis jawaban penerimaan

- (2). Teori Pengiriman (*Verzending Theorie*)

Menurut teori pengiriman, saat lahirnya perjanjian adalah pada saat pengiriman jawaban penerimaan. Teori ini mempunyai pegangan yang relatif pasti tentang saat lahirnya perjanjian, karena tanggal cap post dapat dipakai sebagai patokan kapan surat jawaban tersebut terkirim. Keberatan terhadap teori pengiriman adalah : Perjanjian telah lahir dan mengikat si pemberi penawaran pada saat di pemberi penawaran belum tahu akan hal tersebut. Teori pengiriman dan pernyataan tidak dapat diterima berdasarkan kepatutan.

(3). Teori Penerimaan (*Ontvangs Theorie*)

Menurut teori penerimaan, perjanjian lahir pada saat jawaban atas penawaran telah diterima oleh yang menawarkan, tidak peduli apakah surat jawaban tersebut telah dibuka ataukah dibiarkan tidak terbuka. Teori penerimaan ini dianggap paling baik, Hege Raad dalam beberapa putusannya menggunakan teori ini. Kelemahan teori penerimaan adalah kalau jawaban hilang dalam pengiriman, maka apakah tidak akan pernah lahir suatu perjanjian.

(4). Teori Pengetahuan (*Vernemings Theorie*)

Menurut teori pengetahuan, perjanjian lahir pada saat suatu jawaban penerimaan diketahui isinya oleh yang menawarkan. Teori ini sebenarnya merupakan teori yang paling sesuai dengan prinsip bahwa perjanjian lahir atas dasar pertemuan dua kehendak yang dinyatakan. Keberatan terhadap teori pengetahuan adalah dalam hal si penerima surat (yang menawarkan) membiarkan suratnya begitu saja dan tidak dibuka, apakah dengan demikian tidak akan pernah lahir suatu perjanjian.

Catat dalam Kehendak

Berdasarkan asas konsensualitas, perjanjian lahir sejak detik tercapainya kata sepakat diantara para pihak. Sepakat di sini harus diberikan dengan bebas tanpa adanya cacat kehendak. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal 3 (tiga) macam cacat kehendak yaitu kesesatan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), dan penipuan (*bedrog*). Namun dalam perkembangan selanjutnya dikenal cacat kehendak lainnya yaitu penyalahgunaan keadaan (*misbruik omstandigheden*).

a. Kesesatan/Kekeliruan/Kekhilafan (*Dwaling*)

Kesesatan diartikan sebagai gambaran yang ada dalam bayangan ternyata tidak ada lain dari kenyataannya. Macam-macam Kesesatan :

1. Kesesatan motif Kesesatan motif timbul karena “kehendaknya” muncul atas dasar motif yang keliru Motif diartikan sebagai faktor yang pertama-tama (sebab yang paling jauh) yang menimbulkan adanya kehendak
2. Kesesatan Semu Kesesatan semua terjadi apabila kehendak dan pernyataan kehendaknya tidak sama seperti pernyataan orang gila yang secara hukum dianggap tidak mempunyai kehendak
3. Kesesatan Sebenarnya Dalam kesesatan sebenarnya, antara kehendak dan pernyataan kehendaknya sama, di sini memang ada kehendak, tetapi kehendak tersebut terbentuk secara keliru/tidak benar, dan kekeliruan tersebut baru diketahui setelah perjanjian ditutup Dalam hal ini memang ada sepakat dan lajir perjanjian, namun perjanjian tersebut lahir karena ada yang keliru Kesesatan sebenarnya terbagi dua yaitu :

a. Error in Persona Kesesatan mengenai orangnya

b. Error in Substantia Kesestatan mengenai obyek atau hakekat bendanya.

Akibat Kesestatan (*Dwaling*)

Akibat dari perjanjian yang lahir karena adanya yang sesat (keliru), maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh orang yang merasa kehendaknya keliru/tersesat.

Kesestatan (*Dwaling*) yang dapat Dimintakan Pembatalan Perjanjian

1. Pihak yang menggugat pembatalan perjanjian berdasarkan kesestatan harus membuktikan bahwa kesestatan/kekeliruan yang dialaminya merupakan kesestatan yang secara normal dapat dialami oleh setiap orang dalam Kedudukannya pada waktu menutup perjanjian

2. Dari pihak yang mengemukakan adanya kesestatan layak ada kemungkinan timbulnya gambaran yang keliru tentang hakekat bendanya.

3. Harus diperhitungkan bahwa apakah pihak yang mengemukakan kesestatan dengan mudah dapat mengadakan pengecekan akan kebenaran apa yang dikemukakan oleh pihak lawan janjinya Kesestatan baru diketahui setelah perjanjian ditutup, dalam hal ada kesestatan perjanjian tetap mengikat, tetapi dengan adanya kesestatan, maka menjadi alasan untuk pembatalan perjanjian tersebut

Beda Kesestatan dengan Wanprestasi

Pada kesestatan orang sebenarnya telah memperoleh apa yang menjadi haknya, tetapi ia keliru mengenai ciri/hakekat bendanya, sedangkan pada wanprestasi, kreditur tidak memperoleh apa yang dijanjikan oleh pihak lawan janjinya, debitur tidak melakukan kewajiban prestasinya atau tidak melaksanakan

prestasinya sebagaimana mestinya.

b. Paksaan (Dwang)

Pada perjanjian yang ditutup di bawah paksaan, kehendak dan pernyataannya memang sama dan karenanya lahirnya perjanjian, hanya saja kehendaknya tidak murni yaitu kehendak tersebut berbentuk karena adanya rasa takut.

Subyek Pemaksaan (Pasal 1323 KUHPerdato)

1. Orang yang menutup perjanjian
2. Pihak ketiga untuk kepentingan orang yang menutup perjanjian (siapa saja yang disuruh pihak lawan janjinya)

Subyek yang Dipaksa (Dwang) ditujukan (Pasal 1324-1325 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

1. Orang yang menutup perjanjian
2. Bisa juga ditujukan kepada orang lain yang terbatas, yaitu suami/istri dan sanak keluarga dalam garis keturunan keatas maupun kebawah

Obyek Paksaan (Pasal 1326 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

1. Keutuhan badan
2. Kehormatan dan kemerdekaan
3. Ketakutan akan kerugian terhadap kekayaan

Syarat Paksaan

1. Tindakan paksaan tersebut tidak dibenarkan oleh hukum dalam menutup perjanjian, dengan cara :
 - a. Melalui sarana yang tidak dibenarkan oleh undang-undang berusaha mencapai

tujuan yang tidak dibenarkan undang-undang

b. Melalui sarana yang dibenarkan undang-undang berusaha untuk mencapai tujuan yang tidak dibenarkan undang-undang

c. Melalui sarana yang tidak dibenarkan untuk mencapai tujuan yang dibenarkan oleh Undang-undang.

2. Menimbulkan rasa takut akan kerugian.

Akibat penyalahgunaan Keadaan Terhadap Perjanjian

Perjanjian yang lahir karena adanya penyalahgunaan keadaan dapat dibatalkan, baik seluruhnya maupun sebagian saja.

Syarat Penyalahgunaan Keadaan

a. Ketidakseimbangan prestasi yang menyolok yang tidak patut;

b. Ketidakseimbangan prestasi tersebut harus dicapai dengan cara menyalahgunakan keadaan;

c. Keadaan yang disalahgunakan bisa berupa kedudukan monopoli, kelebihan psikologis atau ekonomis.

2. Kecakapan

Kecakapan bertindak (*Bekwaamheid*) menunjuk kepada kewenangan yang umum, kewenangan yang umum untuk menutup perjanjian atau untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya. Cakap (*bekwaam*) merupakan syarat umum melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kewenangan bertindak (*Bevoegheid*) menunjuk kepada kewenangan yang khusus yaitu kewenangan untuk bertindak dalam peristiwa yang

khusus.

Orang yang tidak cakap untuk bertindak adalah sudah pasti orang yang tidak berwenang, sedangkan orang yang tidak wenang adalah orang yang pada umumnya cakap untuk bertindak, tetapi untuk peristiwa-peristiwa tertentu tidak dapat melaksanakan tindakan hukum secara sah. Dengan demikian, kata “Kewenangan” dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tertuju kepada kewenangan umum yang mengatur tentang kecakapan bertindak sedangkan Pasal 1330 sub (3) mengatur tentang kewenangan bertindak. Dari ketentuan pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk bertindak, cakap untuk melakukan tindakan hukum, ketidakcakapan hanya merupakan pengecualian atas asas tersebut dan orang tidak cakap hanya apabila undang-undang menyatakannya demikian, karena itulah maka untuk mengetahui siapakah orang-orang yang tidak cakap untuk bertindak, kita harus melihatnya di dalam undang-undang.

Menurut ketentuan, Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Tidak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk melakukan perbuatan tertentu”. Dengan demikian secara argumentum a contrario ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat ditafsirkan menjadi ”Cakap membuat perjanjian adalah :

- (1). Orang yang telah dewasa;
- (2). Orang yang tidak ditaruh di bawah pengampuan;
- (3). Orang-orang yang oleh undang-undang tidak dilarang untuk melakukan perbuatan tertentu”.

Syarat kecakapan untuk membuat suatu perjanjian mengandung kesadaran untuk melindungi baik bagi dirinya, bagi miliknya maupun dalam hubungannya dengan keselamatan keluarganya.

Ukuran Dewasa

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dewasa adalah telah berusaha 21 tahun atau sudah menikah
2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; dewasa adalah apabila telah berumur 16 tahun
3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dewasa adalah berusia 18 tahun atau telah menikah (Pasal 47 ayat (1))

Orang yang Ditaruh di Bawah Pengampuan, yaitu :

1. Orang gila, dungu, mata gelap
2. Orang yang lemah akal/idiot
3. Pemboros.

Orang-Orang yang Oleh Undang-undang yang Dilarang untuk Melakukan Perbuatan Tertentu yaitu :

1. Suami-istri dilarang melakukan transaksi jual beli diantara mereka 9Pasal 1467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
2. Hakim, Jaksa, Panitera, advokad, Pengacau, Juru sita, notaris dilarang

mengoper hak dan tagihan yang sedang disengketakan dalam wilayah hukum dimana mereka melakukan pekerjaan 9 Pasal 1468 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

3. Pejabat umum baik sendiri maupun melalui perantara dilarang untuk membeli benda-benda yang dijual dengan perantara atau dihadapannya (Pasal 1469 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) 4. Penerima kuasa dilarang membeli barang-barang untuk mana ia dikuasakan untuk menjualnya (Pasal 1470 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Pentingnya pengaturan tentang ketidakcakapan & ketidakwenangan Ketentuan mengenai ketidakcakapan diadakan untuk melindungi kepentingan si tidak cakap terhadap kemungkinan kerugian yang timbul dari tindakan mereka sendiri, karena mereka dianggap tidak menyadari sepenuhnya akibat dari tindakannya. Adapun ketentuan mengenai ketidakwenangan diadakan untuk melindungi kepentingan pihak lawan janjinya/pihak ketiga/ kepentingan umum, dan karenanya perjanjian yang ditutup oleh orang yang tidak wenang pada dasarnya adalah batal demi hukum dan setidaknya-tidaknya dapat dibatalkan.

Akibat dari perjanjian yang dibuat oleh orang gila ada beberapa pendapat, yaitu :

1. Tidak dapat dibatalkan
2. Menurut Opzomer; perjanjian batal demi hukum berdasarkan teori kehendak
3. Menurut Scholten; perjanjian dapat dibatalkan asal saja dapat dibuktikan bahwa gila sudah ada pada saat perjanjian dibuat.

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu adalah obyek perjanjian atau merupakan prestasi perjanjian, prestasi ini dalam Pasal 1332 – 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berupa :

- a. memberikan sesuatu
- b. berbuat sesuatu
- c. tidak berbuat sesuatu

Syarat dari obyek (prestasi) dari suatu perjanjian

- a. Obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan (Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- b. Obyek perjanjian harus terang dan jelas, minimal bisa ditentukan jenisnya namun jumlahnya dapat ditentukan kemudian (Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- c. Boleh memperjanjikan barang yang akan ada seperti jual beli pesanan (absolute belum ada), disamping itu boleh memperjanjikan barang yang sudah ada tetapi belum menjadi milik kita (relatif belum ada) (Pasal 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- d. Syarat yang terpenting adalah obyeknya tidak dilarang oleh undangundang. Alasan kenapa isi prestasi harus ditentukan setidaknya-tidaknya harus ditentukan jenisnya karena kalau obyeknya tidak tertentu adalah bagaimana orang dapat menuntut pemenuhan haknya dan bagaimana orang dapat melunasi/ melaksanakan kewajibannya kalau obyeknya saja tidak jelas

4. Sebab (Kausa) Yang Halal

Menurut Domat dan Poteir, “kausa” suatu perjanjian adalah alasan

penggerak yang menjadi dasar dari kesediaan debitur untuk menerima keterkaitannya atau untuk memenuhi isi (prestasi) dari perjanjian, tetapi tidak semua alasan penggerak digolongkan sebagai kausa, melainkan hanya daya penggerak yang langsung saja yang dianggap sebagai kausa, sedangkan yang lainnya (faktor-faktor yang jauh) dianggap sebagai motif.

Hamaker mengartikan “kausa” sebagai suatu perjanjian adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup perjanjian, yaitu apa yang menjadi “tujuan para pihak” untuk menutup perjanjian, oleh karena itu disebut dengan tujuan yang obyektif, sedangkan tujuan obyektif dinamakan motif.

Sementara itu Subekti mengartikan “kausa” dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Misalkan dalam suatu perjanjian jual beli, maka kausa (isinya) adalah penjual menghendaki uang dan pembeli menghendaki barang, dan kausa dalam perjanjian sewa menyewa berupa si penyewa menginginkan menikmati suatu barang dan dipihak lainnya menginginkan uang sewa.

Ajaran mengenai kuasa ini berlatar belakang pada asas kebebasan berkontrak, karena dikhawatirkan dengan adanya kebebasan yang luas/besar yang semata-mata hanya didasarkan atas janji saja, bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada salah satu pihak, maka dicarilah sarana kontrol terhadap perjanjian yaitu sebagaimana yang dicantumkan dalam ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu suatu sebab terlarang apabila :

- a. Bertentangan dengan undang-undang
- b. Bertentangan dengan kesusilaan baik
- c. Bertentangan dengan ketertiban umum.

Dengan demikian secara *argumentum a contrario* ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat ditafsirkan menjadi “Sebab (kausa yang halal” yaitu kausa yang :

- (a). Tidak bertentangan dengan undang-undang;
- (b). Tidak bertentangan dengan kesusilaan baik;
- (c). Tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Perjanjian antara perusahaan asuransi dan nasabah diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan beberapa pasal yang relevan. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa pihak yang membuat perjanjian harus mematuhi ketentuan undang-undang, kesepakatan pihak-pihak, dan kewajiban yang timbul berdasarkan hukum. Pasal 1338 KUHPerdata mengharuskan perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik, di mana pihak-pihak diharapkan bertindak jujur dan menghormati hak serta kewajiban masing-masing. Jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian,

Pasal 1365 KUHPerdata memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian asuransi dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi, arbitrase, atau pengadilan sesuai dengan Pasal 1467 KUHPerdata. Pasal 1514 KUHPerdata memuat ketentuan pembatalan perjanjian asuransi akibat penipuan atau kesalahan informasi yang mempengaruhi perjanjian.

Pasal 251 KUHPerdata memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran perjanjian. Terakhir, Pasal 254 KUHPerdata mengatur kewajiban nasabah untuk membayar

premi tepat waktu, dengan perusahaan asuransi berhak menunda pembayaran manfaat klaim atau membatalkan perjanjian jika premi tidak dibayarkan sesuai dengan ketentuan. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap nasabah dalam asuransi, penting untuk mempelajari pasal-pasal lain dalam KUHPerdara yang berkaitan dengan kontrak dan asuransi untuk pemahaman yang lebih komprehensif.

Perjanjian Nasabah Asuransi memiliki peran penting sebagai panduan bagi perusahaan asuransi dan nasabah dalam memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka. Nasabah diharapkan membaca dengan cermat dan memahami isi perjanjian sebelum menandatangani. Jika terjadi ketidakjelasan atau perselisihan terkait perjanjian, disarankan untuk berkonsultasi dengan ahli hukum yang berpengalaman dalam hukum perdata guna mendapatkan nasihat yang tepat. Dengan demikian, perjanjian ini dapat melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak dalam hubungan asuransi.

Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian dibuat secara sah jika terdapat persetujuan antara pihak-pihak yang berwenang, kesepakatan mengenai hal-hal pokok perjanjian, dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Identitas dan rincian nasabah, seperti nama lengkap, alamat, nomor polis asuransi, dan rincian kontak lainnya, harus tercantum dalam perjanjian (Pasal 1313 dan 1320 KUHPerdara).

Perjanjian juga mencakup deskripsi produk asuransi yang dibeli nasabah, termasuk cakupan, manfaat, premi yang harus dibayarkan, dan batas waktu polis. Kewajiban nasabah termasuk membayar premi tepat waktu, memberikan

informasi yang akurat dan lengkap kepada perusahaan asuransi, serta melaporkan klaim sesuai dengan prosedur yang ditetapkan (Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara).

Perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk membayar manfaat klaim sesuai dengan ketentuan polis, memberikan pemberitahuan yang memadai kepada nasabah tentang perubahan kebijakan, dan menyediakan informasi yang akurat dan jelas mengenai produk asuransi (Pasal 1338 dan 1365 KUHPerdara). Perjanjian Nasabah Asuransi juga mencakup ketentuan terkait pembatalan atau Perjanjian perubahan polis, baik oleh perusahaan asuransi maupun nasabah.

Prosedur klaim yang harus diikuti oleh nasabah dan proses penyelesaian klaim oleh perusahaan asuransi juga diatur dalam perjanjian (Pasal 1365 dan 1457 KUHPerdara). perjanjian menetapkan hukum yang mengatur hubungan antara perusahaan asuransi dan nasabah, serta yurisdiksi yang berlaku dalam penyelesaian sengketa (Pasal 1457 dan 1467 KUHPerdara). Berdasarkan Pasal 1 KUHD, hukum dagang dapat dikatakan merupakan lanjutan dari Hukum Perdata. Oleh sebab itu ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara sebagai ketentuan umum dapat berlaku bagi KUHD sebagai ketentuan khusus selama oleh ketentuan yang terakhir itu belum di atur sebaliknya.

Penting untuk diperhatikan adalah bahwa perjanjian asuransi adalah perjanjian atas dasar *uberrimae fidei*, *utmost goodfaith*. Dalam *system common law* terdapat kewajiban yang luas bagi para pihak untuk melakukan keterbukaan (*disclosure*). Perjanjian asuransi dapat didefinisikan sebagai sebuah perjanjian dimana satu pihak (penanggung) dengan imbalan tertentu sepakat untuk

menanggung resiko dari suatu peristiwa, kejadian yang waktunya tidak dapat ditentukan, atas hal tersebut pihak yang lain (tertanggung) terancam (exposed) dan mempunyai kepentingan, dan sepakat dalam hal timbulnya peristiwa, kejadian yang ditanggung, penanggung akan membayar kepada tertanggung sejumlah uang atau menyediakan manfaat dalam bentuk lain yang memiliki nilai keuangan (tidak selalu membayar dalam bentuk uang). Meskipun demikian sementara definisi ini mencukupi untuk tujuantujuan tertentu dapat saja diperlukan suatu definisi yang lain yang akan tepat untuk keperluan-keperluan yang berbeda-beda.

Pasal 247 KUHD, asuransi dapat termasuk bahaya kebakaran, bahaya-bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen, jiwa seseorang atau lebih bahaya laut dan perbudakan dan bahaya yang mengancam pengangkutan didaratan, sungai-sungai dan perairan darat. disebutkan dalam KUHD, dapat dilakukan penggolongan besar sebagai berikut:

- 1) asuransi kerugian atau asuransi umum yang terdiri dari asuransi kebakaran dan asuransi pertanian.
- 2) asuransi jiwa.
- 3) asuransi pengangkutan laut, darat dan sungai.

Analisis tentang pengaturan asuransi dalam KUHD menunjukkan bahwa lingkup pengaturan KUHD menitikberatkan pada asuransi kebakaran saja sementara telah terdapat berbagai jenis asuransi lainnya yang memerlukan pengaturan. Sebagai contoh asuransi kendaraan bermotor, asuransi kesehatan dan asuransi penerbangan yang sudah umum sekarang belum dikenal oleh KUHD. Terlepas dari keterbatasan dalam penggolongan tersebut di atas, KUHD memungkinkan jenis

penutupan asuransi secara luas, sesuai dengan ketentuan Pasal 268 KUHD, yang berbunyi: mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh sesuatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh Undang-undang.

Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan KepMenKeu RI Nomor 422/KMK.06/2003 terhadap asuransi kendaraan bermotor Asuransi kerugian atau asuransi umum (general insurance) merupakan penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Penjamin ini bersifat jangka pendek (short term) biasanya 1 tahun. Sedangkan asuransi jiwa memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup dan meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan dan sifatnya janka panjang (long term).

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, masing-masing bidang asuransi dikelola oleh perusahaan yang berbeda. Asuransi bertujuan untuk memindahkan resiko individu kepada perusahaan asuransi. Tujuan pertanggunggan terutama untuk mengurangi resiko-resiko. Hubungan antara resiko dan asuransi merupakan hubungan yang erat satu dengan yang lain. Dari sisi manajemen resiko, dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 memberikan batasan perjanjian asuransi sebagai berikut:

“Asuransi atau Pertanggunggan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan". Jadi oleh karena asuransi atau pertanggungan itu merupakan suatu perjanjian, maka didalamnya paling sedikit tersangkut dua pihak.

Pihak yang pertama adalah pihak yang seharusnya menanggung resikonya sendiri tetapi kemudian mengalihkan kepada pihak lain, pihak pertama ini lazim disebut sebagai tertanggung atau dengan kata lain ialah pihak yang potensial mempunyai resiko. Sedangkan pihak yang lain ialah pihak yang menerima resiko dari pihak pertama dengan menerima suatu pembayaran yang disebut premi. Pihak yang menerima resiko pihak satu tersebut lazim disebut sebagai penanggung (biasanya perusahaan pertanggungan/asuransi).

Kewajiban utama penanggung dalam perjanjian asuransi sebenarnya adalah memberi ganti kerugian. Meskipun demikian kewajiban member ganti rugi itu merupakan suatu kewajiban bersyarat atas terjadi atau tidak suatu peristiwa yang diperjanjikan yang mengakibatkan timbulnya suatu kerugian. Artinya, pelaksanaan kewajiban penanggung itu masih tergantung pada terjadi atau tidak terjadinya peristiwa yang telah diperjanjikan oleh para pihak sebelumnya. Untuk sampai pada suatu keadaan dimana penanggung atau perusahaan harus benar-benar member ganti kerugian harus dipenuhi tiga syarat berikut:

- a. Harus terjadinya peristiwa yang tidak tertentu yang diasuransikan
- b. Pihak tertanggung harus menderita kerugian

c. Ada hubungan sebab akibat antara peristiwa dengan kerugian

Walaupun Asuransi kendaraan bermotor sebagai lembaga jaminan yang dipercayakan untuk pemberian jaminan perlindungan dirasakan semakin penting, tetapi masih terdapat anggota masyarakat yang belum memahami peranan Asuransi kendaraan bermotor dalam meringankan beban baik kepada korban kecelakaan, lalulintas ataupun jaminan kendaraan bermotor itu sendiri. Jumlah santunan yang disediakan Asuransi santunan kepada pengguna kendaraan bermotor dan pengendara yang menjadi korban relatif cukup besar dan bermanfaat bagi para korban dan mendapat kembali kendaran bermotor yang rusak menjadi layak pakai kembali.

Penggantian kerugian diberikan penanggung sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu ganti rugi, oleh karena orang yang menerima ganti rugi tidak menerima ganti rugi yang sungguh-sungguh sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Ganti rugi yang diterimanya sebenarnya adalah hasil penentuan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati pihak-pihak. Kisah kelabu tadi memperpanjang kasusnya bermuara kepada betapa perlakuan perusahaan asuransi masih ada yang tak berubah dari pola-pola lama.

Kewajiban membayar premi yang sudah ditunaikan dengan baik dan lancar seringkali tidak diikuti dengan kemudahan ketika klaim diajukan. Prosedurnya malah rumit, berbelit-belit dan lama. Sangat jauh berbeda dibandingkan dengan ketika para konsumen dibujuk rayu untuk bergabung menjadi nasabah. Nasabah mesti pontang-panting terlebih dahulu, setelah itu jika beruntung haknya baru dipenuhi oleh perusahaan asuransi.

Namun dari sekian banyak ketentuan-ketentuan tersebut, satu hal yang terpenting yaitu perlindungan nasabah yang langsung dapat dijadikan jaminan oleh semua asuransi yang ada di Indonesia, yakni berupa polis. Adapun syarat-syarat umum polis harus memperhatikan tiga kepentingan, yakni:

1. Kepentingan nasabah: Kepentingan nasabah di sini agar bisa memberikan sesuatu hal yang jelas untuk kepentingan nasabah atau tertanggung. Nasabah bisa dilindungi, mereka mendapatkan syarat-syarat yang sama di perusahaan asuransi.
2. Kepentingan instansi pembina atau pengawas: Yang dimaksud kepentingan instansi pembina, atau pengawas yakni kepentingan pemerintah melalui direktorat asuransi, apa yang tercantum dalam undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah harus menjadi referensi dan syarat-syarat umum polis tersebut.
3. Kepentingan industri asuransi: Yang dimaksud dengan kepentingan industri asuransi adalah industri asuransi harus terlindungi dari usaha atau itikad buruk pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan diri dari asuransi.

Di dalam polis itu sendiri tidak boleh merugikan kepentingan pemegang polis (nasabah) seperti disebutkan dalam Pasal 11 (bab 1) undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. yang menimbulkan penafsiran berbeda mengenai hak dan kewajiban penanggung maupun tertanggung, yang tertera dalam Pasal 19 ayat (1) undang-undang No. 2 tahun 1992. Adapun dalam Pasal 5 (bab 11) Keputusan Menteri Keuangan No. 225/KMK.O 17/1993, bahwa di dalam polis asuransi dilarang mencantumkan pembatasan upaya hukum begitu pula yang terdapat pada Pasal 6 Kep. Menkeu. No. 225/KMIK.017/1993, yang menyatakan bahwa dalam polis dilarang mencantumkan pembatasan upaya hukum, disamping

itu tindakan yang dapat dianggap memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim secara wajar antara lain:

1. Memperpanjang masa penyelesaian klaim, dengan memilih dokumen lain yang pada dasarnya isi tersebut sama dengan dokumen yang telah ada.
2. Menunda pembayaran klaim, dengan mengkaitkan pembayaran klaim reasuransi.
3. Menerapkan prosedur yang tidak lagi dalam lingkup kegiatan asuransi.
4. Tidak menyelesaikan klaim dengan mengkaitkan pada penyelesaian klaim yang lain pada polis yang sama.

Di samping itu peran agen dalam kegiatan agency asuransi yang ada di Indonesia, yakni harus menyimpan informasi atau rahasia tentang nasabahnya dan juga tentang eksistensi perusahaannya. Sekali lagi agen harus menjaga kerahasiaan, ahli waris dan perusahaan serta menyediakan akses hanya untuk mereka. Oleh karena itu setiap usaha asuransi yang ada di Indonesia mewajibkan semua agen agar mematuhi seluruh kebijakan, peraturan serta prosedur yang diberlakukan. Hal ini untuk menjamin bahwa perusahaan mampu memenuhi janji dan integritas dalam berurusan dengan nasabah. Berkenaan dengan ketentuan ini, tentu Keputusan Menteri Keuangan No. 225/KMK.O 17/1993 akan menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan kerugian atau akibat-akibat hukum.

Untuk melindungi reputasi perusahaan seharusnya ada tindakan dalam hal terjadi pelanggaran atas peraturan ini termasuk didalamnya berupa pelanggaran hukum atau praktek-praktek yang tidak etis yakni memberhentikan pertanggung jawaban dari tertanggung secara sepihak. Tertanggung dapat menuntut secara hukum

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

a. Polis menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan KepMenKeu RI

Nomor 422/KMK.06/2003 Suatu perjanjian asuransi atau pertanggungan bersifat konsesual yaitu adanya kesepakatan yang harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta antara pihak yang mengadakan perjanjian. Pada akta yang dibuat secara tertulis itu dinamakan “polis”. Jadi polis adalah tanda bukti perjanjian pertanggungan yang merupakan bukti tertulis, atau yang dimuat dalam KepMenKeu RI Nomor 422/KMK.06/2003 pasal 1 ayat (1): “Polis Asuransi adalah polis atau perjanjian asuransi, atau dengan nama apapun, serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kepesertaan asuransi bagi pertanggungan kumpulan, antara pihak penanggung dan pihak pemegang polis atau tertanggung.”

Pada perjanjian asuransi atau pertanggungan antara para pihak, seorang penanggung harus menyerahkan polis kepada tertanggung dalam jangka waktu sebagai berikut :

- a. Bila perjanjian di buat seketika dan langsung antara penanggung dan tertanggung yang di kuasakan tertanggung, maka polis yang telah ditandatangani oleh penanggung harus diserahkan kepada tertanggung dalam tempo 24 jam
- b. Jika pertanggungan dilakukan mulai makelar asuransi (broker), maka polis yang telah ditandatangani oleh penanggung harus diserahkan kepada tertanggung paling lama dalam tempo 8 hari.

Menurut pasal 8 KepMenKeu RI Nomor 422/KMK.06/2003

Dalam polis harus memuat sekuran-kurangnya :

- a. saat berlakunya pertanggungan,
 - b. uraian manfaat yang diperjanjikan,
 - c. cara pembayaran premi,
 - d. tenggang waktu (grace period) pembayaran premi,
 - e. kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran premi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah,
 - f. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi,
 - g. kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran. Premi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;
 - h. periode dimana pihak perusahaan tidak dapat meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi (incontestable period);
 - i. tabel nilai tunai, bagi Polis Asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai;
 - j. perhitungan dividen polis atau yang sejenis, bagi Polis Asuransi jiwa yang menjanjikan dividen polis atau yang sejenis;
 - k. penghentian pertanggungan, baik dari pihak penanggung maupun dari pihak pemegang polis, termasuk syarat dan penyebabnya;
 - l. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang diperlukan dalam mengajukan klaim;
 - m. pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
 - n. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih.
- a. Perjanjian pertanggungan
 - b. Sebagai bukti jaminan dari penanggung kepada tertanggung untuk mengganti

kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak diduga sebelumnya dengan prinsip :

- Untuk mengembalikan tertanggung kepada kedudukannya semula sebelum mengalami kerugian
- Untuk menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan. Dalam polis asuransi penanggung dilarang mencantumkan suatu ketentuan yang dapat ditafsirkan bahwa tertanggung tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga tertanggung harus menerima penolakan pembayaran klaim (KepMenKeu RI Nomor 422/KMK.06/2003 pasal 15), jadi pihak tertanggung jelas dapat melakukan klaim atau upaya hukum jika terdapat kesalahan oleh pihak tertanggung. Jika terjadi perselisihan mengenai ketentuan polis para pihak bebas untuk melakukan upaya hukum. Karena hal ini juga di atur dalam KepMenKeu RI Nomor 422/KMK.06/2003 pasal 16.

b. Premi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dan KepMenKeu RI Nomor 422/KMK.06/2003 Pengertian premi dalam asuransi atau pertanggungan menurut undang-undang no 2 tahun 1992 adalah kewajiban tertanggung, dimana hasil dari kewajiban tertanggung akan di gunakan oleh penanggung untuk mengganti kerugian yang diderita tertanggung.

Premi biasanya ditentukan dalam suatu persentase dari jumlah pertanggungan, dimana dalam persentase menggambarkan penilaian penanggung terhadap resiko yang ditnggungnya, penilaian penanggung berbeda-beda, akan tetapi hal ini dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran.

Menurut pasal 19 ayat (1) dan (2) KepMenKeu RI Nomor

422/KMK.06/2003 Perhitungan tingkat premi harus didasarkan pada asumsi yang wajar dan praktek asuransi yang berlaku umum. Penetapan tarif premi asuransi kerugian harus dilakukan dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya premi murni yang dihitung berdasarkan profil kerugian (risk and loss profite) jenis asuransi yang bersangkutan untuk sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir, biaya akuisisi, biaya administrasi dan biaya umum lainnya.

Fungsi dari premi merupakan harga pembelian dari tanggungan yang wajib diberikan oleh penanggung yang wajib diberikan oleh penanggung atau sebagai imbalan resiko yang diperalihkan pertanggungan, kecuali pertanggungan saling menanggung. Sedangkan mengenai pembayaran premi biasanya dibayar tunai pada saat perjanjian pertanggungan ditutup. Tetapi jika premi diperjanjikan dengan anggaran maka premi dibayar pada permulaan tiap-tiap waktu angsuran. Premi merupakan hal yang penting dalam dalam suatu perjanjian asuransi. Ini dapat dilihat dari pecahnya perjanjian asuransi yang disebabkan karena premi belum diserahkan pada waktu yang telah disepakati bersama. Pemecahan itu dapat dimintai penanggungan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan pasal 1266 KUHPerdara.

Adapun perincian perhitungan premi adalah sebagai berikut:

- a. Banyaknya kerugian yang mungkin akan diderita yang banyaknya dipastikan dalam persentase dari jumlah yang diasuransikan.
- b. Sejumlah uang sebagai penggantian ongkos-ongkos perusahaan penanggung.
- c. Provisi untuk perantara, misalnya agen/ makelar dan juga untung bagi penanggung serta sejumlah uang cadangan.

B. Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor Pada PT.

Astra Buana Medan

Tidak seperti asuransi kebakaran yang mendapat pengaturan khusus dalam KUHD, asuransi kendaraan bermotor adalah asuransi kerugian yang tidak mendapat pengaturan khusus dalam KUHD. Karena tidak mendapat pengaturan khusus, maka semua ketentuan umum asuransi kerugian dalam KUHD berlaku terhadap asuransi kendaraan bermotor antara tertanggung dan penanggung. Polis ditandatangani oleh penanggung dan menjadi alat bukti tertulis bagi kedua pihak untuk memenuhi kewajiban dan memperoleh hak secara timbal balik. Untuk membahas lebih lanjut mengenai asuransi kendaraan bermotor, polis standar asuransi kendaraan bermotor dapat diikuti sebagai acuan utama disamping ketentuan umum dalam KUHD.

Polis Asuransi Kendaraan Bermotor Polis asuransi kendaraan bermotor selain harus memenuhi syarat-syarat umum Pasal 256 KUHD, juga harus memuat syarat-syarat khusus yang hanya berlaku bagi asuransi kendaraan bermotor. Untuk memahami syarat-syarat umum Pasal 256 KUHD yang berlaku juga pada asuransi kendaraan bermotor, berikut ini disajikan syarat-syarat umum tersebut:

- a. hari dan tanggal kapan serta tempat dimana asuransi kendaraan bermotor diadakan.
- b. Nama tertanggung yang mengasuransikan kendaraan bermotor untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pihak ketiga.
- c. keterangan yang cukup jelas mengenai kendaraan bermotor yang diasuransikan terhadap bahaya (resiko) yang ditanggung.

- d. jumlah yang diasuransikan terhadap bahaya (resiko) yang ditanggung.
- e. Evenemen-evenemen penyebab timbulnya kerugian yang ditanggung oleh penanggung.
- f. waktu asuransi kendaraan bermotor mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung.
- g. premi asuransi kendaraan bermotor yang dibayar oleh tertanggung.
- h. janji-janji khusus yang diadakan antara tertanggung dan penanggung

Di dalam polis standar asuransi kendaraan bermotor selain ketentuan mengenai resiko yang ditanggung dan resiko yang tidak ditanggung, dimuat juga syarat-syarat khusus tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah Negara berlakunya asuransi kendaraan bermotor.
- b. Pembayaran premi.
- c. Pemberitahuan kecelakaan, tindakan pencegahan, tuntutan dari pihak ketiga, tuntutan pidana terhadap tertanggung.
- d. Kerugian, ganti kerugian, asuransi rangkap, laporan tidak benar, subrogasi Pasal 284 KUHD, dan hilangnya hak ganti kerugian.
- e. Perselisihan dan arbitrase.
- f. Berakhirnya asuransi kendaraan bermotor.

3. Premi dan Resiko

a. Pembayaran Premi

Agar resiko beralih kepada penanggung, maka tertanggung harus membayar uang premi lebih dahulu, kecuali apabila diperjanjikan lain. Jika premi tidak dibayar dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal

permulaan asuransi atau tanggal perpanjangan asuransi, berlakunya asuransi ditunda oleh penanggung tanpa pemberitahuan lebih dahulu.

Jika sewaktu-waktu terjadi suatu kerugian/kerusakan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan, tertanggung tidak berhak atas suatu penggantian kerugian. penundaan tersebut akan berakhir 24 (dua puluh empat) jam sesudah premi diterima oleh penanggung atau asuransi menjadi batal demi hukum apabila premi tidak dibayar setelah lewat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal berlakunya asuransi. Atas pembatalan ini penanggung berhak atas premi untuk jangka waktu yang sudah berjalan sebesar 20% (dua puluh persen) dari premi setahun.

b. Resiko yang ditanggung

Resiko yang ditanggung oleh penanggung terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu: pertama, kerugian atas kerusakan kendaraan bermotor dan kedua, tanggung jawab hukum tertanggung terhadap pihak ketiga. Penanggung memberikan penggantian kepada tertanggung.

c. Resiko yang tidak ditanggung (eksonerasi) Peristiwa-peristiwa berikut ini merupakan resiko yang membatasi tanggung jawab penanggung sehingga tidak ditanggung dalam asuransi kendaraan bermotor. Oleh karena itu, penanggung tidak memberikan ganti kerugian yang timbul akibat peristiwa-peristiwa tersebut.

Kewajiban Pemberitahuan oleh Tertanggung

a. Kecelakaan atau pencurian

Tertanggung diwajibkan memberitahukan kecelakaan atau pencurian atas kendaraan bermotor yang diasuransikan kepada penanggung selambat-lambatnya 3

(tiga) hari kerja sejak terjadinya kecelakaan atau pencurian tersebut. Pemberitahuan tersebut dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan laporan tertulis kepada penanggung.

b. Tindakan Pencegahan

Tertanggung wajib melakukan segala usaha yang patut guna menjaga dan memelihara kendaraan bermotor itu. Apabila terjadi suatu kecelakaan atau kerusakan pada kendaraan bermotor, kendaraan tersebut tidak boleh ditinggalkan tanpa pengamanan yang layak guna menghindari kerusakan/kerugian selanjutnya. Penanggung berhak untuk setiap waktu melakukan pemeriksaan atas kendaraan bermotor yang diasuransikan di bawah polis ini.

c. Tuntutan dari Pihak Ketiga

Apabila tertanggung dituntut oleh pihak ketiga sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang diasuransikan tersebut, maka tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung tentang adanya tuntutan tersebut selambat-lambatnya (tiga) hari kerja sejak tuntutan tersebut diterima.

d. Tuntutan Pidana Terhadap Tertanggung

Apabila terhadap tertanggung dilakukan tuntutan pidana sehubungan dengan kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, maka tertanggung diwajibkan memberitahukan hal tersebut kepada penanggung paling lambat dalam 3 (tiga) hari kerja sejak tuntutan tersebut diterima oleh tertanggung. Penanggung berhak untuk menunjuk penasihat hukum dan dalam hal demikian tertanggung wajib menggunakannya dalam perkaranya. Biaya bantuan demikian itu menjadi

tanggung penanggung. Kerugian dan anti kerugian.

a. Kerugian

Jika kendaraan bermotor yang diasuransikan pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan oleh suatu bahaya yang di tanggung dalam asuransi kendaraan bermotor, harga sebenarnya kendaraan bermotor tersebut lebih besar dari pada harga asuransi, maka penanggung akan menggantikan menurut hitungan dari bagian yang diasuransikan terhadap bagian yang tidak diasuransikan.

Kerugian ini disebut kerugian sebagian (partial loss) dan asuransi ini disebut asuransi di bawah harga (under insurance).

b. Ganti kerugian

Penanggung akan memberikan ganti kerugian kepada tertanggung atas kerusakan atau kehilangan kendaraan bermotor yang diasuransikan berdasarkan harga sebenarnya sesaat sebelum terjadi kerusakan atau kehilangan tersebut atau atas tuntutan pihak ketiga, setinggi-tingginya sebesar jumlah, setelah dikurangi dengan resiko sendiri (retensi sendiri) yang tercantum dalam ikhtisar asuransi Lex Privatum, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015 dan setelah dikenakan perhitungan asuransi di bawah harga seperti yang telah dikemukakan di atas.

Persengketaan dan Penyelesaian Apabila timbul persengketaan antara penanggung dan tertanggung sebagai akibat pelaksanaan atau penafsiran perjanjian asuransi ini dan persengketaan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam tempo 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerugian yang menjadi pokok persengketaan tersebut kepada Dewan Asuransi Kerugian Indonesia cq Ketua bidang Asuransi Kerugian yang akan membentuk Badan Arbitrase ad hoc dalam

tempo paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan arbitrase diterima Sekretariat Jenderal Dewan Asuransi Indonesia. Berakhirnya asuransi kendaraan bermotor

c. Pembatalan Polis

Penanggung dan tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan asuransi tanpa diwajibkan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian demikian dilakukan secara tertulis yang dikirim melalui pos tercatat oleh pihak yang menghendaki penghentian asuransi kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui.

d. Peralihan hak pemilik.

Apabila kendaraan bermotor dan atau kepentingan yang diasuransikan pindah tangan baik berdasarkan suatu persetujuan maupun karena tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 263 KUHD, polis ini batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut kecuali apabila penanggung setuju melanjutkannya.

e. Terjadi kerugian total.

Asuransi juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah dilakukan penggantian kerugian atas dasar kehilangan/kerusakan seluruhnya (total loss) atau yang dapat dipersamakan dengan itu tanpa pengembalian premi walaupun asuransinya jangka panjang.

f. Berakhirnya jangka waktu asuransi

Asuransi juga akan berakhir dengan sendirinya sesudah berakhirnya jangka waktu asuransi menurut polis ini. Mengenai masalah ini, menurut ketentuan pasal 263

Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD),

“Apabila barang-barang yang dipertanggungkan, dijual atau berpindah hakmiliknya, maka pertanggung berjalan terus guna hak keuntungan si pembeli atau si pemilik baru, biarpun pertanggung itu tidak dioperkan, mengenai segala kerugian yang timbul sesudah barang tersebut menjadi tanggungannya si pembeli atau si pemilik baru tadi, segala sesuatu itu kecuali apabila telah diperjanjikan hal yang sebaliknya antara sipenanggung dan si tertanggung yang semula. Apabila telah diperjanjikan hal yang semula. Apabila pada waktu barang itu dijual atau dipindahkan hakmiliknya, si pembeli atau si pemilik baru menolak untuk mengoper tanggungannya, sedangkan si tertanggung yang semula masih tetap berkepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan, maka pertanggung itu sementara tetap akan berjalan guna keuntungannya”.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No.2 tahun 1992 dan pasal 246 KUHD

tentang usaha perasuransian maka asuransi adalah perjanjian. Landasan asuransi ini selain dalam UU No. 2 tahun 1992 dan KUHD sebelumnya disebutkan lebih dulu dalam pasal 1774 KUHPerdara termasuk dalam buku III tentang perikatan.

Oleh karena itu perjanjian asuransi berlaku juga pasal-pasal (ketentuan umum) bagi perikatan (perjanjian) pada umumnya yang tercantum dalam KUHPerdara dari pasal 1313 KUHPerdara dan seterusnya. Dalam pasal 255 KUHDdikatakan bahwa pertanggung harus diadakan secara tertulis dengan akta yang dimanakan polis. Berdasarkan pasal 257 (i) KUHD yang berbunyi:

“perjanjian pertanggung diterbitkan seketika setelah ia ditutup. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai

berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum [olisnya ditandatangani". Maka perjanjian asuransi adalah suatu perjanjian yang konsensual. Dengan demikian perjanjian asuransi dianggap lahir semenjak adanya kata sepakat. Dalam praktek "kata sepakat" dalam perjanjian asuransi identik dengan tindakan si tertanggung mengisi formulir permohonan asuransi disertai pembayaran dan penanggung menyatakan setuju meskipun polis belum dikeluarkan.

C. Tanggung Jawab PT. Astra Buana Terhadap Nasabah Yang

Kendaraan Bermotornya Rusak Karena Kecelakaan.

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya apabila terjadi maka pihak yang bertanggungjawab boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak itu sendiri atau pihak lain. Sedangkan pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab sesuatu yang di pertanggungjawabkan. Dalam pengertian dan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Dalam ensiklopedia administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Menurut Mudjiono pengertian tanggungjawab ialah sikap yang terkait dengan janji atau tuntutan terhadap hak, kewajiban, tugas yang sesuai dengan aturan, nilai, norma serta adat istiadat yang ada di dalam masyarakat. Mustari juga

berpendapat bahwa definisi tanggungjawab ialah sikap dan perilaku seseorang dalam menjalankan tugas serta kewajibannya sebagaimana yang seharusnya diterapkan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan dan Negara serta Tuhan.

Teori Pertanggung jawaban Hukum

Konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep kewajiban. Seseorang dikatakan bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Biasanya dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang, yang berbuat salah adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggungjawab.

Mengenai masalah pertanggungjawaban suatu jabatan, menurut Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari, yaitu:

- 1) *Teori Fautes Personelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggungjawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu.
- 2) *Teori Fautes de Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh instansi resmi yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggungjawab diberikan pada posisi. Dalam penerapannya, kerugian yang ditimbulkan juga disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil, dimana berat dan beratnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggungjawab yang harus dipikul.

Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban

hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggungjawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggungjawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggungjawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- 2) Tanggungjawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- 3) Tanggungjawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
- 4) Tanggungjawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggungjawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga.

3. Manfaat Tanggungjawab

Rasa tanggungjawab ialah sifat yang harus dimiliki oleh setiap orang karena dengan sifat ini banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh. Oleh karena itu, sebagai manusia kita harus bisa menjadi seseorang yang bertanggungjawab atas semua yang dilakukan. Berikut dibawah ini beberapa manfaat tanggungjawab yang dapat di peroleh, diantaranya ialah :

a) Dihargai Oleh Orang Lain

Pada dasarnya, Seseorang yang mempunyai rasa tanggungjawab akan lebih dihargai oleh orang lain. Hal ini disebabkan dengan rasa tanggungjawab akan

membuat seseorang bisa diandalkan dan akan lebih dipercaya dalam mengemban tugas ataupun amanah.

b) Jarang Melakukan Kesalahan

Seseorang yang mempunyai rasa tanggungjawab, biasanya akan jarang melakukan kesalahan di dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini disebabkan mereka akan sangat berhati-hati dalam menjalankan tugasnya dan mereka mempunyai kecenderungan lebih teliti untuk memeriksa pekerjaannya.

c) Dapat Dipercaya

Seseorang yang mempunyai rasa tanggungjawab akan lebih mudah dipercaya oleh orang lain. Rasa Kepercayaan ini bisa diperoleh dari hasil yang sudah dilakukan oleh seseorang sebelumnya.

d) Meningkatkan Peluang Pesuksesan

Rasa tanggungjawab yang dimiliki oleh seseorang pada umumnya bisa meningkatkan peluang kesuksesan. Hal ini disebabkan orang yang mempunyai rasa tanggungjawab akan lebih dipercaya, lebih berhati-hati dan akan melaksanakan pekerjaan dengan baik dan benar.

e) Hasil Kerja Yang Dikerjakan Lebih Memuaskan.

Ketika kita menjadi seseorang yang bertanggungjawab maka kita akan lebih fokus pada hasil akhir sehingga kita akan maksimal dalam melaksanakan pekerjaannya. Dengan demikian, orang lain akan menjadikan orang lain puas atas pekerjaan yang kita kerjakan. Tentunya hal ini akan membuat kita disukai dan dipercaya oleh orang sekitar lingkungan kita.

A. Faktor Mempengaruhi Tanggungjawab

Terdapat beberapa faktor yang bisa mempengaruhi tanggungjawab, diantaranya ialah :

- a) Kurang menyadari tentang pentingnya untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya
- b) Tidak mempunyai rasa percaya diri yang kuat terhadap kemampuan yang dimiliki.
- c) Terdapat bimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab yang tidak berjalan dengan maksimal.

Asuransi ditawarkan bertujuan agar kendaraan tersebut aman dan dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan apabila mengalami kerusakan dan lain-lain. Jika tertanggung tidak mengikuti asuransi maka kerusakan yang terjadi bukan tanggungjawab dari pihak perusahaan, dikarenakan tidak adanya ikatan pada pihak perusahaan. Apabila pihak tertanggung sudah mengikuti asuransi dari perusahaan tempat membuat asuransi tersebut dan tidak ingin melakukan perbaikan kendaraan yang mengalami kerusakan serta tidak mau melakukan perbaikan kendaraan di perusahaan yang sudah menjadi kerjasama dalam pihak perusahaan maka tertanggung tidak dapat diterima dalam mengajukan klaim asuransi kendaraan bermotor karena tidak ada ikatan kerjasama dalam perusahaan itu.

Adapun pihak perusahaan yang masi ingin membantu untuk membackup kerusakan yang terjadi tapi tidak semua perusahaan, disini lain hanya mau membantu dalam mengatasi kerusakan yang dialami dalam hal pembiayaan atau pertanggungjawaban seluruhnya. menjadi pihak tanggungjawab tertanggung

karena tidak ada ikatan asuransi.

apabila mengacu pada Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) pasal 1 ayat 1.1, kecelakaan termasuk kepada risiko yang dijamin karena tergolong pada kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh tabrakan, benturan, tergelincir, atau terperosok. Namun pihak asuransi akan mendalami terlebih dahulu penyebab dari kecelakaan tersebut.

“Pada dasarnya pemilik polis harus memahami terlebih dahulu bahwa pihak asuransi akan melihat penyebab dari kecelakaan yang terjadi apakah termasuk risiko yang dapat ditanggung atau termasuk pengecualian. Pastikan pengemudi dan kendaraan dalam kondisi yang prima. Selain itu, yang terpenting taati aturan lalu lintas seperti taati batas kecepatan kendaraan, memilih jalur kendaraan yang sudah ditetapkan, dan menjaga jarak dengan kendaraan lainnya. Asuransi siap menanggung kerugian akibat kecelakaan asalkan pemilik polis telah mematuhi aturan yang berlaku,” jelas Iwan.

Seperti yang tertera pada PSAKBI pasal 3 ayat, pertanggung jawaban ini tidak menjamin kerugian, kerusakan dan/atau biaya atas kendaraan bermotor dan/atau tanggung jawab hukum pihak ketiga jika 4.2 pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, kendaraan bermotor dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku dan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas yang berlaku; 4.3 dikemudikan oleh seorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras, obat terlarang atau sesuatu bahan lain yang membahayakan; 4.5 memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, tidak

diperuntukkan untuk kendaraan bermotor atau melanggar rambu-rambu lalu-lintas.²¹

Pemilik polis juga perlu mengetahui dan memperhatikan beberapa hal saat hendak melakukan klaim agar tidak ditolak oleh pihak asuransi. Saat terjadi kecelakaan, pemilik polis wajib untuk segera melaporkan detail kejadian serta kerusakan kepada pihak asuransi, melengkapi kelengkapan data yang dibutuhkan, serta selanjutnya akan dilakukan pengecekan kendaraan oleh tim surveyor.

Menjalankan kegiatan usaha yang diatur dalam UUPK yang menjelaskan bahwa penanggung harus bertanggung jawab dalam kesalahan yang terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja dengan demikian pihak perusahaan tersebut harus memberikan bentuk kompetensi, penggantian barang apa barang yang diterima tidak sesuai dengan mengenai yang diterima tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau terjadi kerusakan. Berdasarkan pada substansi dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK mengenai pertanggungjawaban penanggung sebagai pelaku usaha dapat diketahui meliputi:

1. Tanggungjawab ganti rugi atas kerusakan;
2. Tanggungjawab kerugian yang terjadi; dan
3. Tanggungjawab ganti rugi yang telah membuat tertanggung menjadi rugi.

Prinsip tentang tanggungjawab merupakan hal yang sangat penting di hukum perlindungan tertanggung. Perlindungan tertanggung mempermudah untuk mengetahui pihak mana yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh tertanggung. Perusahaan yang menjual kendaraan roda empat, dalam

²¹ Wawancara dengan Operation sec head PT. Astra Buana Medan

pihak perusahaan ini akan mengeluarkan bentuk pertanggungjawabnya apabila pihak tertanggung sudah menenuhi ketentuan-ketentuan berupa pengecekan terhadap kelengkapan dalam mengajukan pengklaim asuransi mobil yang mengalami kerusakan yang dilakukan oleh nasabah itu sendiri yang harus lengkap. Pihak tertanggung dapat menggunakan asuransinya dalam kerusakan kendaraannya, disamping itu memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Namun apabila pihak tertanggung tidak mengikuti asuransi maka kerusakan yang terjadi bukan tanggung jawab penanggung tetapi sepenuhnya tanggungjawab dari tertanggung.

3. Pertanggungn kendaraan bermotor

Penutupan kendaraan bermotor yang diperkenankan adalah sebagai berikut:

a) Pertanggungn meliputi

1. Pertanggungn kerangka kendaraan bermotor
2. Pertanggungn tanggung jawab terhadap pihak ketiga Dan dapat diperluas dengan resiko-resiko:

1. Tanggung jawab terhadap penumpang
2. Kecelakaan pribadi
3. Gempa bumi, letusan gunung berapi dan sejenisnya.

b) Pertanggungn tanggung jawab terhadap pihak ketiga (semata-mata) dapat diperluas dengan resiko-resiko :

- a. Tanggung jawab terhadap penumpang
- b. Kecelakaan pribadi

c) Pertanggungn kerugian total kendaraan bermotor (semata-mata) dapat

diperluas dengan resiko tanggung jawab terhadap pihak ketiga.

Yang dimaksud dengan kerugian total adalah:

1) Kerusakan atau kerugian yang biaya perbaikannya diperkirakan sama dengan atau lebih besar dari 75% dari harga kendaraan bermotor bila diperbaiki

2) Hilang atau dicuri dan tidak diketemukan dalam waktu 60 hari

(setelah lewat 60 hari dan penanggung telah membayar ganti rugi sesuai dengan ganti rugi total loss, lalu dikemudian hari kendaraan bermotor itu diketemukan kembali, maka yang demikian itu termasuk kategori recovery). Recovery diselesaikan antara penanggung dengan tertanggung menurut ketentuan yang diatur didalam polis, namun pada umumnya penyelesaian recovery dipengaruhi oleh cara penentuan harga pertanggungan, yaitu apakah merupakan agreed value atau insurdvalue.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Pengaturan asuransi komersial di Indonesia diatur dalam KUHPerdara dimana asuransi sebagai sebuah perjanjian yang tunduk pada perjanjian pada umumnya sebagai acuan pembuatan perjanjian asuransi, KUHD dan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 yang mengatur asuransi sebagai sebuah bisnis yang mengatur perilaku mereka yang menjalankan usaha perasuransian.
2. Pelaksanaannya asuransi kendaraan bermotor seperti akta atau polis menjadi dasar hubungan asuransi kendaraan bermotor antara tertanggung dan penanggung tetap mengacu kepada KUHD. Hal yang penting yang harus dimuat dalam polis adalah berkaitan dengan syarat-syarat jika terjadi resiko, pembayaran premi, pembayaran ganti rugi serta pembatalan polis.
3. Astra akan bertanggung jawab terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan terkait dengan polis asuransi. Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (PSAKBI) pasal 1 ayat 1.1, kecelakaan termasuk kepada risiko yang dijamin karena tergolong pada kerugian dan/atau kerusakan yang disebabkan oleh tabrakan, benturan, tergelincir, atau terperosok. Namun pihak asuransi akan mendalami terlebih dahulu penyebab dari kecelakaan tersebut.

B. Saran

1. Asuransi sebagai sebuah bisnis perasuransian komersial yang sedang berkembang saat ini di tengah kehidupan masyarakat, dengan berbagai pengaturan yang berlaku, belum menarik perhatian masyarakat sebagaimana halnya di negara-negara maju, sehingga perlu kesadaran masyarakat terhadap manfaat asuransi disisi lain perlu peningkatan bonafitas perusahaan asuransi sebagai penjamin apabila terjadi resiko dari tertanggung.
2. Pengaturan asuransi kendaraan bermotor belum ada pengaturan yang khusus sebagaimana asuransi kebakaran sehingga asuransi kendaraan bermotor *Lex Privatum*, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015 masih mengacu pada perjanjian yang umum baik yang ada dalam KUHPerdara maupun aturan dalam KUHD. Perlu di buat suatu undang-undang yang khusus berkaitan dengan asuransi kendaraan bermotor.
3. Pada dasarnya pemilik polis harus memahami terlebih dahulu bahwa pihak asuransi akan melihat penyebab dari kecelakaan yang terjadi apakah termasuk risiko yang dapat ditanggung atau termasuk pengecualian. Pastikan pengemudi dan kendaraan dalam kondisi yang prima. Selain itu, yang terpenting taati aturan lalu lintas seperti taati batas kecepatan kendaraan, memilih jalur kendaraan yang sudah ditetapkan, dan menjaga jarak dengan kendaraan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, H. Zainuddin 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Amiruddin, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali

Burhanudin Ali SDB dan Poernama S. 2016. *5 Menit Langsung Jadi Membuat*

Cerlina Tri Siwi Kristiyani, 2018, *Hukum Perlindungan Tertanggung*, Jakarta,
Sinar Grafika.

Djaja S. Meliala, 2020, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Revisi
Keempat*, Bandung : Nuansa Aulia.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT

Ganie Junaedy, 2013, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

I Made Pasek Diantha, 2018. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:
Pernada Media Group

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.

Mulhadi, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Kota Depok, PT RajaGrafindo
Persada.

Muthiah, Aulia, 2016, *Hukum Perlindungan Tertanggung Dimensi Hukum
Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta.

Salim H, S, 2019. *Hukum Kontrak Teori dan teknik penyusunan kontrak*
Jakarta : Sinar Grafika

Tobing Dorotea Rudyanti, 2015, *Hukum Tertanggung Dan Masyarakat
(Sebuah Bunga Rampai)*, Yogyakarta.

Tuti Rastuti, 2018. *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Bandung* : PT. Refika
Aditama

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha
Perasuransian

Undang-undang nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

C. Jurnal Ilmiah

Dedi Harianto, 2016 “Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya
Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha”

Gunita Nindya, 2022 “Prinsip Itikad Baik Dalam Ganti Kerugian Oleh
Penanggung Kepada Tertanggung”

Ida Hanifah, “Pedoman Penulisan Skripsi”. Medan: Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Muhammad Yamin, 2014. “Analisa Penyelenggaraan Asuransi Kendaraan
Bermotor”, Vol 2

Selvi Harvia Santri, 2019. “Penerapan Prinsip Indentitas Pada Asuransi
Kendaraan Bermotor”

Siti Nurbaiti, 2022. “Prinsip Itikad Baik Dalam Ganti Kerugian Oleh
Penanggung Kepada Tertanggung”

Yonawan Ratna, “Gagasan Pembentukan Undang-Undang Khuhus Asuransi
Syariah”

Yustisa Zanib Magastra, 2011 “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur
Dalam Perjanjian Kredit Pada Pt Bpr Shinta Daya Sleman”

D. Internet

<https://www.asuransiastra.com/knowledge-post/asuransi-siap-menanggung-kerugian-akibat-kecelakaan-tapi-perhatikan-hal-ini/>

E. Wawancara

Bapak Ludolf Operation selaku sec head di PT.Astra Buana.